

**EFEKTIFITAS PASAL 18 AYAT (4) HURUF C UNDANG-UNDANG NOMOR 25
TAHUN 2007 MENGENAI FASILITAS PEMBEBASAN ATAU KERINGANAN BEA
MASUK ATAS IMPOR BAHAN BAKU ATAU BAHAN PENOLONG UNTUK
KEPERLUAN PRODUKSI TERHADAP PENINGKATAN PENANAMAN MODAL
DI INDONESIA**

(Studi di Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai Tanjung Priok Jakarta)

SKRIPSI

Untuk Memenuhi Sebagian Syarat-Syarat
Untuk Memperoleh Gelar Kesarjanaan
Dalam Ilmu Hukum

Oleh:

NI LUH GDE NOTARIA PERDANA DEWI

NIM: 0710 110 115



KEMENTERIAN PENDIDIKAN NASIONAL

UNIVERSITAS BRAWIJAYA

FAKULTAS HUKUM

2010

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Ketika menjalankan roda perekonomian sebuah negara, terdapat tiga faktor mendasar yang menentukan kelancaran sistem ekonomi dan kemakmuran masyarakat di negara tersebut. Ketiga faktor tersebut adalah produksi, distribusi, dan konsumsi, dimana pada era industrialisasi modern seperti saat ini tingkat ketiga faktor tersebut telah menjadi sangat tinggi dan vital. Ketika mengantisipasi perubahan perekonomian global, masing-masing pemerintahan di berbagai negara berupaya untuk meningkatkan kesejahteraan penduduknya dengan memacu sektor produksi, distribusi, dan konsumsi sehingga menghasilkan volume perekonomian yang besar dan kuat.

Salah satu sektor yang dianggap penting adalah produksi, dimana tingkat produksi yang tinggi dapat menunjang perekonomian sebuah negara dengan memenuhi kebutuhan penduduknya sekaligus mampu menyediakan barang dan jasa bagi komunitas internasional, sehingga membentuk ekonomi yang kuat bagi negara tersebut dari hasil distribusi dan penjualan hasil produksi kepada negara lain. Ketika akan memacu tingkat produksi yang lebih tinggi tentunya diperlukan penambahan alat-alat dan bahan baku produksi atau dinamakan kapital. Upaya untuk mewujudkan kapital tersebut terdapat dalam sebuah mekanisme yang disebut dengan penanaman modal.

Pengertian umum penanaman modal atau investasi adalah pengeluaran atau perbelanjaan penanam-penanam modal atau perusahaan untuk membeli barang-

barang modal dan perlengkapan-perengkapan produksi untuk menambah kemampuan memproduksi barang-barang dan jasa-jasa yang tersedia dalam perekonomian¹. Investasi adalah sebuah keniscayaan bagi sebuah negara, karena semua Negara mempunyai kekurangan dan kelebihan untuk saling mengisi antara satu negara dengan negara lainnya. Untuk menutupi kekurangan dan kelebihan dari kemampuan negara adalah melalui jalan investasi.

Investasi adalah salah satu jalur hubungan negara baik secara bilateral ataupun multi lateral. Karena selain dengan investasi akan menambah income negara melalui pemasukan pajak, mengurangi pengangguran tapi yang terpenting dengan adanya hubungan bilateral atau multilateral dengan investasi itulah sebuah negara akan meminimalisir perbedaan-perbedaan antara yang satu negara dengan lainnya. Sedangkan pengertian penanaman modal menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2007 adalah segala bentuk kegiatan menanam modal, baik oleh penanam modal dalam negeri maupun penanam modal asing untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia².

Penanaman modal atau yang biasa disebut dengan investasi merupakan tambahan stok barang modal tahan lama yang akan memperbesar peluang produksi di masa mendatang. Investasi pada perkembangannya kemudian menjadi salah satu pemeran penting dalam menjalankan suatu perekonomian karena merupakan salah satu faktor penentu dari keseluruhan tingkat *output* dan kesempatan kerja dalam jangka pendek. Penggunaan tenaga kerja secara penuh pada suatu negara dapat dicapai dengan menaikkan jumlah investasi oleh para pengusaha di negara tersebut. Jika investasi tidak mencapai tingkat maksimal maka pengangguran akan berlaku.

¹ <http://id.wikipedia.org/wiki/Investasi>

² Undang-Undang RI Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal; Pasal 1 angka 1.

Jika dilihat dari penjelasan tersebut dapat diketahui besarnya pengaruh penanaman modal terhadap perekonomian suatu negara sehingga menjadi penting bagi suatu pemerintahan untuk mengatur penanaman modal di wilayah negaranya tersebut.

Mencermati peran penanaman modal yang cukup signifikan dalam membangun perekonomian, tidak heran jika di berbagai negara dalam dekade terakhir ini, baik negara yang maju maupun berkembang berusaha secara optimal agar negaranya dapat menjadi tujuan investasi asing maupun dalam negeri. Di lain pihak dari sudut pandang investor, adanya keterbukaan pasar di era globalisasi membuka untuk berinvestasi di berbagai negara. Tujuannya sudah jelas yakni untuk mendapatkan keuntungan, sedang negara penerima modal berharap ada partisipasi penanam modal/investor dalam perkembangan perekonomian negaranya. Pada tahun ini Indonesia dituntut untuk cepat bergerak dengan stabilitas penduduk yang makin kompleks yang salah satunya penyebabnya adalah pengangguran yang makin merajalela. Hal ini dikarenakan, kebutuhan dasar masyarakat memerlukan produksi dan konsumsi yang bertambah dua kali lipat, sehingga menambah kebutuhan akan tanah, energi dan bahan-bahan mentah, yang menambah tekanan kepada lingkungan dan sumber-sumber kehidupan. Hal ini menjadi tantangan pemimpin-pemimpin politik, institusi pemerintahan dan hukum, untuk mencari strategi dan memberikan aturan yang baik untuk menarik investasi. Indonesia dengan sumber daya alam yang melimpah memerlukan sumber daya manusia dan sumber keuangan (investasi) untuk membangun perekonomian dan mengelola sumber daya alam yang ada.

Salah satu faktor penanam modal akan menanamkan modalnya di negara yang keadannya kondusif dan yang tentunya memiliki kebijakan yang dapat menguntungkan investor jika membuka pabriknya di negara tersebut, kriteria dari kondusifnya keadaan suatu negara adalah adanya kepastian hukum. Oleh karena itu

kita harus bisa menciptakan iklim investasi yang kompetitif dengan negara-negara lain yang juga tengah berupaya untuk menarik investor masuk ke negaranya karena para investor akan bersikap hati-hati dalam melakukan investasi atau ekspansi. Tantangan lain yang harus dihadapi adalah meyakinkan calon investor agar tetap mau melakukan investasi atau melakukan ekspansi di Indonesia, sehingga upaya untuk perbaikan iklim investasi yang memberi kepastian berusaha, peningkatan infrastruktur, pembangunan SDM, penguatan kelembagaan dan pemantapan koordinasi antar instansi pemerintah dan pusat-daerah, serta penerapan prinsip-prinsip good governance harus diutamakan.

Berkaitan dengan hal tersebut, penanaman modal harus menjadi bagian dari penyelenggaraan perekonomian nasional dan ditempatkan sebagai upaya untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi, menciptakan lapangan kerja, meningkatkan pembangunan ekonomi berkelanjutan, meningkatkan kapasitas dan kemampuan teknologi nasional, mendorong pembangunan ekonomi kerakyatan, serta mewujudkan kesejahteraan masyarakat dalam suatu sistem perekonomian yang berdaya saing. Dalam rangka menciptakan iklim penanaman modal yang kondusif, promotif, memberikan kepastian hukum, keadilan, dan efisiensi demi kepentingan ekonomi nasionalnya, pemerintah negara Republik Indonesia telah menerbitkan sejumlah peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang penanaman modal di wilayah Republik Indonesia. Salah satunya adalah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal. Undang-undang tersebut utamanya berlandaskan kepada ekonomi kerakyatan yang melibatkan pengembangan bagi usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi. Tujuannya adalah untuk meningkatkan penanaman modal demi mengolah potensi ekonomi menjadi kekuatan ekonomi riil dengan menggunakan modal yang berasal baik dari dalam

negeri maupun dari luar negeri. Peningkatan modal tersebut diharapkan mampu mempercepat pembangunan ekonomi nasional dan mewujudkan kedaulatan politik dan ekonomi Indonesia³.

Undang-Undang RI nomor 25 tahun 2007 terdiri dari 40 pasal yang terbagi dalam 18 bab, diantaranya mengatur tentang kebijakan dan perlakuan terhadap penanaman modal, pengembangan penanaman modal bagi usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi, perizinan, serta sejumlah hal lain mengenai penanaman modal di wilayah negara Republik Indonesia. Berbagai kebijakan yang tertuang dalam sejumlah pasal di undang-undang tersebut memungkinkan pemerintah untuk melakukan promosi kepada para pemodal dalam negeri dan pemodal asing agar bersedia menanamkan modalnya di Indonesia. Dengan adanya kepastian hukum atas kebijakan dan fasilitas yang akan diterima oleh para *investor* jika menanamkan modalnya di Indonesia, maka akan semakin menarik minat investasi di dalam negeri dan memperkuat posisi Indonesia pada perekonomian global.

Modal yang ditanamkan *investor* di Indonesia, pemerintah memberikan sejumlah fasilitas kepada penanam modal yang melakukan penanaman modal yang dituangkan pada Bab X mengenai Fasilitas Penanaman Modal pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 25 tahun 2007 sebagaimana tertuang dalam ayat (1). Fasilitas penanaman modal tersebut dapat diberikan kepada penanaman modal yang melakukan perluasan usaha maupun *investor* yang melakukan penanaman modal baru sesuai dengan pasal 18 ayat (2). Penanaman modal yang mendapat fasilitas tersebut sekurang-kurangnya memenuhi salah satu kriteria yang tercantum dalam ayat (3) yakni: a.) menyerap banyak tenaga kerja; b.) termasuk skala prioritas tinggi; c.) termasuk pembangunan infrastruktur; d.) melakukan alih teknologi; e.)

³ Penjelasan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal

melakukan industri pionir; f.) berada di daerah terpencil, daerah tertinggal, daerah perbatasan, atau daerah lain yang dianggap perlu; g.) menjaga kelestarian lingkungan hidup; h.) melaksanakan kegiatan penelitian; i.) bermitra dengan usaha mikro, kecil, menengah atau koperasi; atau j.) industri yang menggunakan barang modal atau mesin atau peralatan yang diproduksi di dalam negeri.

Salah satu bentuk fasilitas yang diberikan kepada penanam modal yang melakukan penanaman modal di Indonesia tertuang dalam pasal 18 ayat (4) huruf 'c' yang menyatakan dengan cukup jelas bahwa pemerintah memberikan fasilitas pembebasan atau keringanan bea masuk atas impor bahan baku atau bahan penolong untuk keperluan produksi untuk jangka waktu tertentu dan persyaratan tertentu kepada penanam modal yang melakukan penanaman modal di Indonesia. Pasal 18 berbunyi: "*Bentuk fasilitas yang diberikan kepada penanaman modal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dapat berupa:*" dan huruf 'c.' berbunyi: "*pembebasan atau keringanan bea masuk bahan baku atau bahan penolong untuk keperluan produksi untuk jangka waktu tertentu dan persyaratan tertentu;*". Hal ini dimaksudkan agar pengusaha atau produsen tidak terbebani dengan biaya yang timbul dari bea masuk terhadap bahan baku atau bahan penolong keperluan produksi yang dibeli dari luar negeri sehingga memberikan keuntungan dan efisiensi bagi pengusaha jika memproduksi barangnya di Indonesia. Di sisi lain, fasilitas ini diharapkan mampu merangsang minat *investor* dalam dan luar negeri untuk menanamkan modalnya dengan mendirikan perusahaan produsen di Indonesia sehingga memberikan berbagai keuntungan bagi perekonomian nasional dengan dibangunnya pabrik-pabrik tersebut di negara kita. Laju kegiatan investasi tidak berjalan dengan baik selama ini karena iklim investasinya memang tidak

mendukung. Oleh karena itu, persoalan investasi harus mendapat perhatian serius untuk mendorong pertumbuhan ekonomi⁴.

Pada prinsipnya sampai saat ini, investasi diyakini sebagai salah satu solusi untuk memecahkan persoalan kemiskinan dan pengangguran yang mengarah kepada kebuntuan politik yang berkepanjangan akibat kedua hal tersebut. Begitu sangat pentingnya investasi asing untuk ikut memberikan sumbangsih kepada pembangunan perekonomian, sosial, politik dan hukum di Indonesia perlu adanya penekanan dari beberapa persoalan yang harus dilakukan dan diselesaikan untuk bisa menarik investasi ke Indonesia. Ada dua hal yang harus menjadi penekanan bagaimana investasi bisa menarik untuk datang ke Indonesia. *Pertama*, Bagaimana sistem Perekonomian, Sosial-Politik dan hukum memberikan jaminan investasi menguntungkan dan aman bagi negara-negara investor di Indonesia. Hal yang pertama ini lebih banyak mengarah kepada semua aspek kehidupan bangsa untuk bisa ikut memberikan sumbangsih terkait bagaimana investasi di Indonesia bisa menarik bagi investor. *Kedua*, bagaimana langkah-langkah nyata yang dilakukan pemerintah kaitannya dengan investasi. Hal yang kedua lebih mengarah kepada bagaimana pemerintah membuat paket kebijakan yang memberikan fasilitas dan jaminan bagaimana investasi cukup menarik bagi investor.

Dengan melihat latar belakang yang ada, penulis berkeinginan dan tertarik untuk mengetahui sejauh mana efektifitas pasal 18 ayat (4) huruf 'c' terhadap peningkatan penanaman modal di Indonesia.

⁴ <http://jufrism.wordpress.com>

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang ada maka dapat ditarik rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana efektifitas pemberian fasilitas pembebasan atau keringanan bea masuk atas impor bahan baku untuk keperluan produksi kepada penanam modal terhadap peningkatan penanaman modal berdasarkan pasal 18 ayat (4) huruf 'c' Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal?
2. Apa hambatan dalam penerapan pasal 18 ayat (4) huruf 'c' Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal ?

C. Tujuan Penelitian

Mengacu pada perumusan masalah sebelumnya, maka tujuan penulisan ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis dan mendeskripsikan efektifitas pemberian fasilitas pembebasan atau keringanan bea masuk atas impor bahan baku atau bahan penolong untuk keperluan produksi kepada penanam modal yang melakukan penanaman modal di Indonesia terhadap peningkatan penanaman modal baik penanaman modal dalam negeri maupun luar negeri berdasarkan pasal 18 ayat (4) huruf 'c' Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal.
2. Untuk menganalisis hambatan dan solusi dari efektifitas pemberian fasilitas pembebasan atau keringanan bea masuk atas impor bahan baku atau bahan penolong untuk keperluan produksi berdasarkan 18 ayat (4) huruf 'c' Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal.

3. Untuk mengetahui, mendiskripsikan, dan menganalisis upaya yang telah dilakukan dalam mengatasi hambatan dari penerapan pasal 18 ayat (4) huruf 'c' Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal.

D. Manfaat Penelitian


Adapun manfaat yang ingin diperoleh dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Secara Teoritis
 - a. Memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu pengetahuan terutama dalam bidang ilmu Hukum Perdata Bisnis.
 - b. Memberikan informasi kepada masyarakat yang belum terlalu mengetahui mengenai investasi dan peraturan mengenai pembebasan atau pengurangan bea masuk untuk impor dalam hal-hal tertentu dan kondisi tertentu.
2. Secara Praktis
 - a. Bagi pemerintah
Bahan kajian dan membangun pemikiran dalam pengembangan investasi di Indonesia, selain itu juga sebagai bahan pertimbangan dan memberikan masukan dalam menjalankan tugas dan fungsinya masing-masing yang berkaitan dengan penerapan investasi.
 - b. Bagi kantor Bea dan Cukai
Dapat digunakan sebagai mengambil kebijakan internal yang berkaitan dengan bea masuk dan juga dapat digunakan sebagai kebijakan dalam penanganan importir .
 - c. Bagi Masyarakat

Dapat digunakan sebagai bahan evaluasi mengenai bagaimana investasi di Indonesia dan juga dapat digunakan sebagai bahan pembelajaran manfaat dari Investasi.

d. Bagi Kalangan Akademik

Referensi dan informasi bagi peneliti berikutnya yang ingin meneliti permasalahan yang sama dan juga sebagai bekal wawasan dan pengetahuan dalam mengembangkan kemampuan berpikir dan belajar menganalisis permasalahan yang ada.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Efektifitas Hukum Dalam Masyarakat

a.1 Pengertian Efektifitas

Efektifitas adalah kegiatan menyasikan hubungan nilai-nilai yang terjabar di dalam kaidah-kaidah yang mantap dan mengejawantahkan dan sikap tindakan sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan ,memelihara,dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup⁵. Efektifitas yang dimaksud dalam penulisan proposal ini adalah apakah suatu aturan yang diberlakukan di lapangan dalam hal ini aturan tentang pembebasan atau keringanan bea masuk atas impor bahan baku atau bahan penolong untuk keperluan produksi mempunyai implikasi terhadap penanaman modal yang ada di Indonesia.

Sondang P. Siagian memberikan definisi sebagai berikut : “Efektivitas adalah pemanfaatan sumber daya, sarana dan prasarana dalam jumlah tertentu yang secara sadar ditetapkan sebelumnya untuk menghasilkan sejumlah barang atas jasa kegiatan yang dijalankannya⁶. Efektivitas menunjukkan keberhasilan dari segi tercapai tidaknya sasaran yang telah ditetapkan. Jika hasil kegiatan semakin mendekati sasaran, berarti makin tinggi efektivitasnya.

⁵.soerjono soekanto ,faktor yang mempengaruhi penegakan hokum,rajawali pers,jakarta,,1983, hal 5

⁶ Pengertian tentang efektifitas , <http://othenk.blogspot.com> diakses 1 oktober 2010

Sementara itu Abdurahmat “Efektivitas adalah pemanfaatan sumber daya, sarana dan prasarana dalam jumlah tertentu yang secara sadar ditetapkan sebelumnya untuk menghasilkan sejumlah pekerjaan tepat pada waktunya⁷.

Efektifitas merupakan pencapaian tujuan secara tepat atau memilih tujuan-tujuan yang tepat dari serangkaian alternatif atau pilihan cara dan menentukan pilihan dari beberapa pilihan lainnya. Efektifitas bisa juga diartikan sebagai pengukuran keberhasilan dalam pencapaian tujuan-tujuan yang telah ditentukan .

a.2 Teori Efektifitas dan Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Efektifitas

Teori efektifitas adalah sesuatu yang penting untuk kita dapat mengetahui bagaimana efektifitas tersebut sebenarnya di samping itu teori berfungsi sebagai inspirasi dan perbandingan sehingga dari data yang kita peroleh di lapangan kita dapat membandingkan dengan teori yang ada, teori tersebut antara lain adalah :

- a. Substansi: Apakah pada peraturan perundangan yang diteliti terdapat kelemahan sehingga tidak bisa berlaku efektif atau ada konflik norma, kekosongan hukum, atau kekaburan norma.
- b. Struktur: Apakah dalam penerapan UU tersebut ada permasalahan dari sisi penegak hukum atau pelaksana undang-undang tersebut contohnya; Undang-Undang Persaingan Usaha dimana struktur adalah KPPU maupun pengusaha.
- c. Kultur: Apakah budaya masyarakat menjadi faktor pendukung atau penghambat dari pelaksanaan undang-undang tersebut. Masyarakat adalah lingkungan hukum tersebut berlaku atau diterapkan, sedangkan budaya adalah

⁷ Pengertian tentang efektifitas , <http://othenk.blogspot.com> diakses 1 oktober 2010

sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.

B. Penanaman Modal/Investasi

b.1 Pengertian Penanaman Modal/Investasi

Investasi diartikan sebagai penanaman uang atau di suatu perusahaan atau proyek untuk tujuan memperoleh keuntungan⁸. Pada dasarnya investasi adalah membeli suatu aset yang diharapkan di masa datang dapat dijual kembali dengan nilai yang lebih tinggi. Investasi juga dapat dikatakan sebagai suatu penundaan konsumsi saat ini untuk konsumsi masa depan. Harapan pada keuntungan di masa datang merupakan kompensasi atas waktu dan risiko yang terkait dengan suatu investasi yang dilakukan. Investasi atau pembentukan modal merupakan komponen kedua yang menentukan tingkat pengeluaran agregat. Investasi adalah tambahan stok barang modal tahan lama yang akan memperbesar peluang produksi di masa mendatang. Menurut Sunariyah Pengertian investasi adalah penanaman modal untuk satu atau lebih aktiva yang dimiliki dan biasanya berjangka waktu lama dengan harapan mendapatkan keuntungan di masa-masa yang akan datang⁹.

Kenyataan di dalam prakteknya dalam usaha untuk mencatat nilai penanaman modal yang dilakukan dalam suatu tahun tertentu, yang digolongkan sebagai investasi (atau pembentukan modal atau penanaman modal) meliputi pengeluaran/perbelanjaan yang berikut:

1. Pembelian berbagai jenis barang modal, yaitu mesin-mesin dan peralatan produksi lainnya untuk mendirikan berbagai jenis industri dan perusahaan.

⁸ Definisi investasi dan faktor penentu investasi, <http://putracenter.net> diakses pada tanggal 1 oktober 2010

⁹ Pengertian investasi adalah, <http://blogbintang.com/> diakses pada tanggal 1 oktober 2010

2. Perbelanjaan untuk membangun rumah tempat tinggal, bangunan kantor, bangunan pabrik dan bangunan-bangunan lainnya.


3. Pertambahan nilai stok barang-barang yang belum terjual, bahan mentah dan barang yang masih dalam proses produksi pada akhir tahun penghitungan pendapatan nasional.

b2. Fungsi Investasi

Fungsi investasi adalah kurva yang menunjukkan hubungan antara tingkat investasi dengan pendapatan nasional. Dalam hubungannya dengan pendapatan nasional, investasi dapat dibedakan menjadi dua macam, yaitu:

a. Investasi Otonom (*Autonomous Investment*)

Investasi otonom adalah investasi yang tidak dipengaruhi oleh adanya perubahan dalam pendapatan nasional maupun tingkat bunga. Jadi, tinggi rendahnya pendapatan nasional tidak menentukan jumlah investasi yang dilakukan oleh perusahaan.



Berdasarkan kurva di samping, apabila suku bunga tinggi, jumlah investasi akan berkurang, sebaliknya suku bunga yang rendah akan mendorong lebih banyak investasi. Akibat dari perubahan suku bunga kepada investasi digambarkan oleh




kurva I_1 dan I_2 . Apabila suku bunga adalah r_0 jumlah investasi I_0 . Misalkan suku bunga turun ke r_2 , maka mengakibatkan pertambahan investasi menjadi I_2 , sebaliknya apabila suku bunga naik menjadi r_1 , Pendapatan maka akan mengakibatkan investasi turun, yaitu menjadi I_1 ,

b. Investasi Terpengaruh (*Induced Investment*)

Investasi terpengaruh adalah investasi yang didorong oleh adanya perubahan pendapatan nasional. Jika pendapatan nasional naik investasi juga akan naik, jika pendapat nasional turun maka investasi juga menurun. Peningkatan pendapatan nasional diikuti kenaikan investasi karena kenaikan pendapatan nasional akan membawa serta kenaikan konsumsi, sehingga produksi dan investasi juga bertambah.

Keseimbangan dalam perekonomian terjadi apabila:

- 1) $Y = C + I$, yaitu pendapatan nasional sama dengan konsumsi ditambah investasi.
- 2) $I = S$, yaitu investasi sama dengan tabungan.



Pada keadaan seimbang seperti pada kurva di samping dipenuhi syarat keseimbangan yaitu pendapatan sama dengan pengeluaran ($C + I$). Atau tabungan (S)

repository.ub.ac.id

sama dengan pengeluaran investasi sektor swasta (I). Sedangkan $Y = E$ merupakan syarat keseimbangan perekonomian, yaitu pendapatan sama dengan pengeluaran¹⁰.

Salah satu peranan yang sangat penting untuk menjalankan suatu perekonomian adalah investasi, karena merupakan salah satu faktor penentu dari keseluruhan tingkat output dan kesempatan kerja dalam jangka pendek. Apabila penemuan-penemuan baru atau pembebanan pajak yang ringan, seperti pembebasan atau keringanan bea masuk, atau pasar-pasar yang semakin berkembang memberikan insentif bagi investasi-investasi yang ada, yang membuat permintaan agregat meningkat sementara output dan kesempatan kerja tumbuh dengan cepat. Penggunaan tenaga kerja penuh dapat dicapai dengan cara menaikkan jumlah investasi oleh para pengusaha. Bila investasi tidak mencapai tingkat tersebut maka pengangguran akan berlaku¹¹.

Investasi juga merupakan pengkaitan sumber-sumber dalam jangka panjang untuk menghasilkan laba di masa yang akan datang. Sekali investasi diputuskan maka perusahaan akan terikat pada sebuah jalan panjang di masa mendatang yang sudah dipilih dan tidak mudah disimpangi. Investasi banyak mengandung resiko dan ketidakpastian, selain menawarkan laba yang sebanding dengan resiko dan ketidakpastian tersebut.

Beberapa faktor yang mempengaruhi iklim investasi di suatu negara antara lain:

1. Kepastian Investasi

¹⁰ Dra.Slamet Sukamto, Ekonomi SMA kelas X, Yudhistira, Jakarta, 2006

¹¹ Fungsi investasi, <http://ekonomikelasx.blogspot.com> diakses tanggal 1 oktober 2010

Faktor kepastian investasi didefinisikan sebagai derajat jaminan keamanan, prospek keuntungan, dan kemungkinan berkembangnya investasi yang ditanam sesuai dengan perkiraan dalam studi awal proposal usaha. Peran pemerintah pada faktor ini sebaiknya hanya pada tingkat kebijakan yang harus senantiasa berpihak kepada seluruh entitas yang terlibat dalam investasi, dan kebijakan itu selayaknya berkesinambungan sehingga tercipta sebuah jaminan kepastian dalam dunia usaha.

2. Kemampuan Berkembang

Hal lain yang selalu menjadi pertimbangan investor sebelum memutuskan untuk menanamkan modalnya adalah tersedianya kesempatan untuk mengembangkan usahanya se-optimal mungkin di negara tersebut. Ada dua media penunjang faktor di atas, yakni tersedianya infrastruktur yang handal (seperti listrik, telekomunikasi, air bersih, dan jalan raya), dan tersedianya sumber daya manusia berkualitas yang siap mendukung berbagai jenis investasi yang diminati oleh penanam modal.

3. Dukungan masyarakat dan pemerintah setempat

Melihat syarat otonomi daerah telah dijalankan secara normal, seharusnya pemerintah daerah secara proaktif melakukan kegiatan pembangunan kemasyarakatan (*community development*) di daerah tempat usaha para investor. Ini secara perlahan dan fundamental mengurangi tingkat kesenjangan ekonomi dan pendapatan masyarakat sekitar dengan para pekerja di perusahaan bersangkutan.¹²

¹² <http://www.geocities.com/winuadi/articles.htm>

C. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007

Undang-Undang nomor 25 Tahun 2007 adalah undang-undang yang membahas mengenai penanaman modal, mulai dari tatacara, fasilitas, sanksi dan banyak lagi. Undang-Undang Penanaman Modal yang lahir pada 26 April 2007 berusaha mengakomodir perkembangan zaman dimana peraturan sebelumnya, yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1967 jo. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1970 tentang Penanaman Modal Asing dan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1968 jo. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1970 tentang Penanaman Modal Dalam Negeri dirasa sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan zaman. Dalam Undang-Undang Penanaman Modal Nomor 25 Tahun 2007, penanaman modal adalah segala bentuk kegiatan menanam modal, baik oleh penanam modal dalam negeri maupun penanam modal asing untuk melakukan kegiatan usaha di Indonesia. Aturan dalam Undang-Undang Penanaman Modal berlaku bagi penanaman modal di semua sektor wilayah Indonesia, dengan ketentuan hanya terbatas pada penanaman modal langsung, dan tidak termasuk penanaman modal tidak langsung atau portfolio sebagaimana tertuang dalam Pasal 2 Undang-Undang Penanaman Modal beserta penjelasannya.

Menurut Pasal 3 ayat (1) a Undang-Undang Penanaman Modal Nomor 25 Tahun 2007, Penanaman Modal diselenggarakan oleh Pemerintah dengan asas kepastian hukum. Dalam Pasal 4 ayat (2) b pun dikatakan bahwa dalam menetapkan kebijakan dasar, Pemerintah menjamin kepastian hukum, kepastian berusaha, dan keamanan berusaha bagi penanam modal. Dengan demikian, kepastian hukum mutlak diperlukan dalam penyelenggaraan penanaman modal di Indonesia.

Dalam undang-undang ini khususnya juga diatur fasilitas yang akan diberikan penanam modal untuk semakin menarik untuk menanamkan modalnya di negara kita

ini. Pemerintah memberikan fasilitas penanaman modal kepada penanaman modal yang melakukan perluasan usaha atau melakukan penanaman modal baru. Penanaman modal yang mendapatkan fasilitas tersebut harus memenuhi salah satu kriteria yang tertuang dalam Pasal 18 ayat (3) Undang-Undang Penanaman Modal Nomor 25 Tahun 2007. Adapun fasilitas yang diberikan kepada penanaman modal dapat berupa:

1. Pajak penghasilan melalui pengurangan penghasilan netto sampai tingkat tertentu terhadap jumlah penanaman modal yang dilakukan dalam waktu tertentu;
2. Pembebasan bea masuk atas impor barang modal, mesin, atau peralatan untuk keperluan produksi yang belum dapat diproduksi di dalam negeri;
3. Pembebasan atau keringanan bea masuk bahan baku atau bahan penolong untuk keperluan produksi untuk jangka waktu tertentu dan persyaratan tertentu;
4. Pembebasan atau penangguhan Pajak Pertambahan Nilai atas impor barang modal atau mesin atau peralatan untuk keperluan produksi yang belum dapat diproduksi di dalam negeri selama jangka waktu tertentu;
5. Penyusutan atau amortisasi yang dipercepat; dan
6. Keringanan Pajak Bumi dan Bangunan, khususnya untuk usaha tertentu, pada wilayah atau daerah atau kawasan tertentu.

Selain fasilitas fiskal, Pemerintah juga memberikan kemudahan kepada perusahaan penanam modal untuk memperoleh hak atas tanah, fasilitas keimigrasian, dan fasilitas perizinan impor.

Mengenai fasilitas hak atas tanah, Undang-Undang Penanaman Modal Nomor 25 Tahun 2007 mengatur langsung mengenai jangka waktu untuk hak-hak atas tanah yang diberikan kepada penanam modal, Undang-Undang Penanaman Modal Nomor 25 Tahun 2007 tidak merujuk pada peraturan yang berlaku seperti yang dilakukan oleh peraturan pendahulunya. Yang dilakukan oleh pembentuk undang-undang yang membuat Undang-Undang Penanaman Modal Nomor 25 Tahun 2007 ini adalah sah-saja, sesuai dengan asas *lex specialis derogat legi generalis*, namun apa alasan pasti dari pembentuk undang-undang untuk mengatur secara khusus perihal hak atas tanah tersebut, belum diketahui tetapi, jangka waktu yang diberikan menjadi relatif lebih panjang.

Pemberian dan perpanjangan hak atas tanah tersebut dapat dihentikan atau dibatalkan oleh pemerintah jika perusahaan penanam modal menelantarkan tanah, merugikan kepentingan umum, menggunakan atau memanfaatkan tanah tidak sesuai dengan maksud dan tujuan, serta melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pertanahan.

Selain fasilitas berupa kebijakan fiskal dan hak atas tanah, fasilitas lain yang diberikan Pemerintah kepada penanam modal adalah fasilitas keimigrasian yang berupa kemudahan pelayanan dan/atau perizinan. Kemudahan tersebut diberikan setelah penanam modal mendapat rekomendasi dari Badan Koordinasi Penanaman Modal. Khusus bagi penanam modal asing diberikan fasilitas yang terdapat dalam Pasal 24 ayat (3) dan ayat (4) . Undang-Undang Penanaman Modal Nomor 25 Tahun 2007.

Sebagaimana telah diutarakan sebelumnya, bahwa Pemerintah juga memberikan fasilitas perizinan impor berupa kemudahan pelayanan dan/atau

perizinan. Perizinan tersebut diberikan untuk impor barang yang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, barang yang tidak memberikan dampak negatif, barang dalam rangka relokasi pabrik dari luar negeri ke Indonesia, dan barang modal atau bahan baku untuk kebutuhan produksi sendiri

D. Bea Masuk

Bea masuk adalah biaya yang dikenakan atas barang yang dimasukkan ke dalam daerah pabean dan diperlakukan sebagai barang import. Menurut undang-undang no.17 tahun 2006 tentang perubahan Undang-Undang no.10 tahun 1995 tentang kepabeanan, bea masuk adalah pungutan negara berdasarkan undang-undang yang dikenakan terhadap barang yang diimpor¹³. Importir bertanggung jawab atas Bea Masuk barang yang diimpornya melalui sistem menghitung dan membayar sendiri Bea Masuk yang terutang (*self assessment*). Bea Masuk ditetapkan dengan menggunakan “Dasar Penghitungan Bea Masuk (DPBM)” yang ditetapkan oleh peraturan Menteri Keuangan, dan tujuannya adalah untuk kepastian penghitungan dan memperlancar pengajuan Pemberitahuan Pabean oleh importir. Bea masuk dilunasi selambat-lambatnya pada saat barang akan dikeluarkan dari kawasan pabean (kecuali import yang biayanya ditangguhkan atau dibebaskan)¹⁴. Bea Masuk dihitung berdasarkan tarif Bea Masuk dikalikan dengan Nilai Pabean barang impor yang bersangkutan¹⁵. Besarnya bea masuk ini tergantung dari jenis barang yang diimpor. Barang-barang yang mendapatkan pembebasan bea masuk antara lain adalah :

¹³ Undang-Undang RI Nomor 17 tahun 2006 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 10 tahun 1995 pasal 1 butir 15

¹⁴ <http://putra-finance-accounting-taxation.blogspot.com>

¹⁵ <http://putra-finance-accounting-taxation.blogspot.com>

1. Barang perwakilan negara asing beserta para pejabatnya.

a. Impor barang milik perwakilan asing beserta para pejabatnya yang bertugas di Indonesia berdasarkan asas timbal balik, diberikan pembebasan Bea Masuk (pasal 25 ayat 1 huruf a). Barang-barang dimaksud meliputi barang milik atau untuk keperluan perwakilan negara asing tersebut, termasuk pejabat pemegang paspor diplomatik dan keluarganya di Indonesia. Pembebasan tersebut diberikan apabila negara yang bersangkutan memberikan perlakuan yang sama terhadap diplomat Indonesia (asas timbal balik).

b. Jenis-jenis barang yang dibebaskan

- i. barang-barang untuk keperluan konsuler
- ii. barang-barang yang dipakai untuk keperluan resmi
- iii. barang-barang yang digunakan untuk pendirian dan atau perbaikan gedung-gedung yang ditempati oleh perwakilan diplomatik, konsuler dan dagang.
- iv. barang-barang yang dipakai untuk keperluan sendiri termasuk pemakaian oleh anggota keluarganya oleh wakil-wakil diplomatik, konsuler dan dagang dari negara-negara asing yang menjalankan jabatannya di Indonesia serta pejabat-pejabat konsuler yang terikat pada perwakilan diplomatik dan konsuler di Indonesia.

c. Khusus pembebasan Bea Masuk atas pemasukan kendaraan bermotor oleh Perwakilan Negara Asing beserta para pejabatnya, diberikan dengan ketentuan:

1. Kepala Perwakilan dan Anggota Perwakilan Negara Asing serta Pejabat Badan Internasional yang berstatus diplomatik diijinkan mengimpor 1 (satu) buah kendaraan bermotor jenis sedan/sedan station-wagon dalam keadaan jadi (CBU) dengan pembebasan Bea Masuk.

2. Kendaraan tersebut hanya dapat dijual dipindahtangankan setelah digunakan di Indonesia sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun dengan melunasi Bea Masuk.
3. Apabila yang bersangkutan meninggalkan mengakhiri tugasnya sebelum jangka waktu 2 (dua) tahun dan kendaraan bermotor tersebut dijual/ dipindahtangankan wajib dilunasi Bea Masuknya.
4. Kendaraan bermotor tidak diperkenankan dari jenis kendaraan bermotor yang dikategorikan mewah, kecuali untuk kepala perwakilan negara asing yang berstatus diplomatik, dengan ketentuan tidak diperkenankan dijual/ dipindahtangankan di Indonesia, sehingga harus dikirim lagi ke luar negeri.
5. Apabila diplomat/pejabat yang berstatus diplomatik memerlukan lebih dari 1 (satu) kendaraan bermotor, maka yang bersangkutan dapat membeli produksi dalam negeri dengan bebas Bea Masuk. Pembelian tersebut diperkenankan 1 (satu) buah setiap 2 (dua) tahun, setelah kendaraan bermotor yang dibeli terdahulu dijual atau dipindah-tangankan sesuai ketentuan yang berlaku dan setelah dilunasi Bea Masuk yang terutang.
6. Kantor Dinas Perwakilan Asing Badan Internasional dapat membeli kendaraan bermotor produksi dalam negeri dengan bebas Bea Masuk dalam jumlah yang wajar menurut besar kecilnya Perwakilan atau Badan Internasional yang bersangkutan. Penentuan "jumlah yang wajar" ditetapkan oleh Departemen Luar Negeri untuk Perwakilan Negara Asing, dan Sekretariat Negara untuk Badan-Badan Internasional.

7. Penjualan atau pemindahtanganan kendaraan bermotor termasuk pada butir vi. harus sesuai ketentuan penjualan yang berlaku dan setelah dilunasi Bea Masuk yang terutang.

8. Kantor dinas Perwakilan Negara Asing dan Badan Internasional diperkenankan mengimpor kendaraan bermotor jenis sedan/sedan station wagon dalam keadaan jadi (CBU), dengan ketentuan sebagai berikut:

i. Kantor Dinas Perwakilan Asing diperkenankan mengimpor dalam jumlah wajar sebanyak-banyaknya 10 (sepuluh) buah, diantaranya 1 (satu) buah dari jenis yang dikategorikan sebagai kendaraan bermotor mewah.

ii. Kantor Dinas Perwakilan Konsuler diperkenankan mengimpor dalam jumlah yang wajar sebanyak-banyaknya 6 (enam) buah.

iii. Kantor Dinas Badan Internasional yang berdasarkan perjanjian sebagai Perwakilan Negara Asing diijinkan mengimpor dalam jumlah yang wajar sebanyak-banyaknya 4 (empat) buah.

iv. Kendaraan bermotor termasuk pada butir i. ii dan iii tidak diperkenankan Dijual/dipindahtanganan di Indonesia, sehingga harus dikirim kembali ke luar negeri.

v. Kantor Dinas Perwakilan Asing/Badan Internasional diperkenankan mengimpor kendaraan bermotor sebagai pengganti apabila kendaraan bermotor yang digantikan sudah dikirim ke luar negeri.

2. Impor barang untuk keperluan Badan Internasional beserta para pejabatnya.

a. Barang untuk keperluan badan internasional beserta pejabatnya yang bertugas di Indonesia, diberikan pembebasan Bea Masuk (pasal 25 ayat 1 huruf b.). Barang-barang dimaksud meliputi barang milik atau untuk keperluan badan internasional yang diakui dan terdaftar pada Pemerintah Indonesia, termasuk para pejabatnya yang ditugaskan di Indonesia. Pembebasan ini tidak diberikan kepada pejabat badan internasional yang memegang paspor Indonesia.

b. Pengertian "Barang Untuk Keperluan Badan Internasional Beserta Pejabatnya Yang Bertugas di Indonesia", meliputi:

- i. Barang-barang yang dipergunakan untuk pemakaian sendiri, termasuk untuk anggota keluarga, oleh pejabat-pejabat dan ahli-ahli bukan pejabat yang bekerja untuk Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) beserta organisasinya, Negara Asing dan Organisasi Asing lainnya.
- ii. Barang yang dikirim oleh organisasi tersebut pada butir 1, diatas kepadapejabatnya di Indonesia.
- iii. Pembebasan Bea Masuk diberikan dengan ketentuan:
- iv. Perwakilan Badan Internasional adalah perwakilan badan internasional yang bertempat / berkedudukan di Indonesia atas penunjukan induk organisasi yang bersangkutan.
- v. Pejabat Badan Internasional adalah pejabat yang diangkat langsung oleh induk organisasi internasional yang bersangkutan untuk menjalankan tugas atau jabatan organisasi internasional tersebut di Indonesia.

- vi. Perwakilan Badan Internasional tersebut, tidak menjalankan usaha atau kegiatan lain untuk memperoleh penghasilan di Indonesia di luar usaha atau kegiatan yang tercantum dalam konvensi atau perjanjian yang disepakati bersama.
- vii. Pejabat Perwakilan Badan Internasional tersebut, bukan warga negara Indonesia dan tidak menjalankan usaha atau melakukan kegiatan lain atau pekerjaan lain untuk mendapatkan penghasilan di Indonesia.
- d. Untuk mendapatkan pembebasan Bea Masuk yang berkepentingan wajib mengajukan permohonan kepada Kepala Kantor Pabean pelabuhan pembongkaran.
- e. Untuk barang yang dikirim oleh organisasi sebagaimana disebut pada huruf b. permohonan harus ditandatangani oleh wakil atau pejabat yang tertinggi di Indonesia dari Badan Lembaga yang bersangkutan dan diketahui serta disetujui oleh Menteri Sekretaris Negara atau pejabat yang ditunjuknya. Jika permohonan diajukan oleh para ahli bangsa asing yang mengadakan perjanjian ikatan dinas dengan pemerintah Indonesia, wajib dilampiri perjanjian kerja dan Surat Keputusan dari pemerintah Indonesia.

3. Barang dan bahan untuk diolah, dirakit atau dipasang pada barang lain untuk tujuan ekspor.

- a. Barang dan bahan yang dimasukkan untuk diolah, dirakit atau dipasang pada barang lain dengan tujuan untuk diekspor, dibebaskan dari Bea Masuk (pasal 25 ayat 1 huruf c). Pembebasan Bea Masuk yang diberikan merupakan fasilitas untuk menghilangkan beban yang dipikul oleh importir produsen yang akan memberikan nilai tambah terhadap barang atau bahan impor dimaksud dengan cara mengolah, merakit, atau memasangnya pada barang lain, kemudian mengekspor barang jadinya.

b. Pengertian "Barang dan Bahan Untuk Diolah dengan Tujuan Ekspor" adalah barang dan bahan asal impor yang diolah sehingga menghasilkan barang lain dengan tujuan untuk diekspor, kecuali bahan bakar, bahan pelumas dan peralatan pabrik. Pembebasan Bea Masuk atas barang dan bahan asal impor ini dapat diberikan pada produsen importir.

c. Pengertian 'Barang dan Bahan Untuk Dirakit atau Dipasang Pada Barang Lain Dengan Tujuan Untuk Diekspor' adalah barang dan bahan yang tanpa diolah lebih lanjut dapat digunakan langsung dengan cara dirakit atau dipasang untuk menghasilkan barang lain yang merupakan barang jadi atau bagian dari barang jadi dengan tujuan untuk diekspor. Pembebasan barang dan bahan asal impor itu dapat diberikan pada produsen eksportir yang bidang usahanya khusus industri perakitan.

d. Pembebasan Bea Masuk diberikan pada barang dan bahan asal impor sejumlah yang digunakan untuk kebutuhan produksi selama-lamanya 12 (dua belas) bulan.

e. Apabila barang dan bahan belum digunakan dalam proses produksi atau hasil produksinya belum diekspor, setelah berakhirnya masa 12 (dua belas) bulan dari rencana produksi, harus dibayar Bea Masuk dan pungutan impor lainnya.

f. Barang dan bahan asal impor serta hasil produksinya termasuk sisa potongan (scrap), limbah (waste) dan hasil produksi sampingan yang dijual didalam negeri harus dibayar Bea Masuk dan pungutan impor lainnya.

g. Atas realisasi impor barang dan bahan yang digunakan, terhadap produsen eksportir diwajibkan menyerahkan jaminan yang nilainya sebesar Bea Masuk, Cukai dan Pajak dalam rangka impor.

h. Perusahaan-perusahaan yang akan mendapatkan pembebasan Bea Masuk mengajukan permohonan kepada Menteri Keuangan

i. Perusahaan yang mendapatkan pembebasan Bea Masuk berdasarkan fasilitas ini berkewajiban:

1. Menyelenggarakan pembukuan sesuai dengan Standard Akuntansi Keuangan Indonesiamengenai pemasukan, pengolahan dan pengeluaran barang ke dan dari Perusahaan tersebut.
2. Menyimpan buku, catatan, dan dokumen atau surat yang berkaitan dengan pemasukan, pengolahan dan pengeluaran barang tersebut selama 10 (sepuluh) tahun pada tempat usahanya.
3. Membuat laporan persediaan barang/bahan serta barang jadi setiap triwulan kepada Menteri Keuangan paling lambat hari ke sepuluh setelah berakhirnya triwulan yang bersangkutan.
4. Periode laporan persediaan barang dan/atau bahan serta barang jadi sebagai berikut:
 - a. Triwulan pertama mulai awal Januari sampai dengan akhir Maret;
 - b. Triwulan kedua mulai awal April sampai dengan akhir Juni;
 - c. Triwulan ketiga mulai awal Juli sampai dengan akhir September;dan
 - d. Triwulan keempat mulai awal Oktober sampai dengan akhir Desember.

4. Buku Ilmu Pengetahuan

a. Impor Buku Ilmu Pengetahuan dibebaskan dari pungutan Bea Masuk (pasal 25 ayat 1 huruf d). Pembebasan Bea Masuk diberikan berdasarkan rekomendasi dari departemen terkait terhadap buku-buku yang bertujuan untuk meningkatkan ilmu pengetahuan dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa.

b. Yang dimaksud "Buku Ilmu Pengetahuan" adalah buku-buku yang dapat digunakan untuk memajukan ilmu pengetahuan yang diimpor oleh sekolah-sekolah, Perguruan Tinggi, Lembaga Pendidikan dan Lembaga lainnya dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa.

c. Pembebasan Bea Masuk atas impor buku ilmu pengetahuan diberikan dengan ketentuan:

- i. Sekolah-sekolah, Universitas dan Lembaga Pendidikan yang akan menggunakan fasilitas pembebasan Bea Masuk, mengajukan permohonan kepada Menteri Keuangan melalui Direktur Jenderal Bea dan Cukai. Permohonan dilampiri rekomendasi dari Departemen Tehnis terkait.
- ii. Direktur Jenderal Bea dan Cukai menerbitkan Keputusan Pembebasan Bea Masuk atas nama Menteri Keuangan.

5. Barang Kiriman Hadiah Untuk Keperluan Ibadah Umum, Amal, Sosial dan Kebudayaan

a. Barang kiriman hadiah untuk keperluan ibadah, umum, amal, sosial atau kebudayaan dibebaskan dari Bea Masuk (pasal 25 ayat 1 huruf e)

b. Pengertiannya ;

i. Yang dimaksud dengan 'barang untuk keperluan ibadah umum' adalah barang-barang yang semata-mata digunakan untuk keperluan ibadah dari setiap agama yang diakui di Indonesia.

ii. Yang dimaksud dengan 'barang keperluan amal dan sosial' adalah barang yang semata-mata ditujukan untuk keperluan amal/sosial dan tidak mengandung unsur komersial, seperti bantuan untuk bencana alam atau untuk pemberantasan wabah penyakit.

iii. Yang dimaksud dengan 'barang untuk keperluan kebudayaan' adalah barang yang ditujukan untuk meningkatkan hubungan kebudayaan antar negara.

c. Barang-barang sebagaimana tersebut pada huruf -a. di atas meliputi:

i. Barang yang diperlukan untuk mendirikan atau memperbaiki ibadah, rumah sakit, poliklinik dan sekolah atau barang yang akan merupakan inventaris tetapnya.

ii. Mobil klinik, sarana pengangkut orang sakit, sarana pengangkut petugas ibadah umum, sarana pengangkut petugas kesehatan, sepanjang mereka tidak dapat melakukan tugasnya jika tidak mempergunakan sarana pengangkut itu.

iii. Barang yang diperlukan untuk pemakaian tetap oleh perkumpulan dan badan-badan untuk tujuan kebudayaan.

iv. Barang yang diperlukan untuk ibadah umum seperti tikar sembahyang, permadani atau piala-piala untuk perjamuan suci.

v. Peralatan operasi, perkakas pengobatan dan bahan pembalut yang digunakan untuk badang-badan sosial.



vi. Makanan, obat-obatan dan pakaian untuk diberikan cuma-cuma kepada anak sekolah; dan

vii. Barang peralatan belajar mengajar untuk lembaga pengajaran dan diberikan dengan cuma-cuma kepada anak sekolah.

d. Pembebasan Bea Masuk, diberikan dengan ketentuan:

a. Mengajukan permohonan kepada Menteri Keuangan melalui Direktur Jenderal Bea dan Cukai.

b. Melampirkan surat keterangan dari pemberi hadiah diluar negeri (gift certificate) yang menyatakan bahwa barang tersebut adalah kiriman hadiah dandalam pengadaannya tidak menggunakan devisa Indonesia.

c. Melampirkan rekomendasi dari Departemen Tehnis terkait.

d. Direktorat Jenderal Bea dan Cukai menerbitkan Keputusan Pembebasan Bea Masuk atas nama Menteri Keuangan.

6. Barang keperluan Museum, Kebun Binatang dan tempat lain semacam itu yang terbuka untuk umum.

a. Barang untuk keperluan museum, kebun binatang, dan tempat lain semacam itu yang terbuka untuk umum, dibebaskan dari pungutan Bea Masuk (pasal 25 ayat huruf f).

b. Pengertian 'Barang keperluan museum, kebun binatang dan tempat lain yang semacam itu yang terbuka untuk umum', adalah barang dan/atau hewan untuk disimpan atau dipelihara didalam museum, kebun binatang dan tempat lain semacam itu yang terbuka untuk umum.

c. Pembebasan Bea Masuk, diberikan dengan ketentuan:

- i. Museum, kebun binatang dan tempat lain yang semacam itu mengajukan permohonan kepada Menteri Keuangan melalui Direktur Jenderal Bea dan Cukai.
- ii. Melampirkan rekomendasi dari Departemen Tehnis terkait.
- iii. Direktur Jenderal Bea dan Cukai menerbitkan Keputusan Pembebasan Bea Masuk atas nama Menteri Keuangan

7. Barang untuk keperluan penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan.

- a. Barang untuk keperluan penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan dibebaskan dari pungutan bea masuk (pasal 25 ayat 1 huruf g).
- b. Barang tersebut meliputi juga peralatan yang digunakan untuk melakukan penelitian/riset atau percobaan guna peningkatan atau pengembangan suatu penemuan dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi.
- c. Pembebasan Bea Masuk diberikan dengan ketentuan:
 - i. Perguruan Tinggi, Lembaga dan Badan yang dapat diberikan pembebasan Bea Masuk atas barang yang diimpornya adalah yang nama-namanya telah tercantum dalam daftar nama Perguruan Tinggi, Lembaga, Badan yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan.
 - ii. Melampirkan daftar barang-barang yang dimintakan pembebasan Bea Masuk yang telah disahkan oleh pimpinan Perguruan Tinggi, Lembaga, Badan.
 - iii. Dalam hal Perguruan Tinggi, Lembaga, Badan tersebut belum tercantum dalam daftar yang telah ditetapkan oleh Menteri Keuangan, mengajukan permohonan kepada Menteri Keuangan melalui Direktur Jenderal Bea dan Cukai.
 - iv. Melampirkan rekomendasi dari Departemen terkait.

- v. Direktur Jenderal Bea dan Cukai menerbitkan Keputusan Pembebasan Bea Masuk atas nama Menteri Keuangan.

8. Barang untuk keperluan khusus kaum tuna netra dan penyandang cacat lainnya.

a. Barang untuk keperluan khusus Kaum Tuna Netra dan Penyandang Cacat lainnya diberikan pembebasan Bea Masuk (pasal 25 ayat 1 huruf h).

b. Yang dimaksud 'barang keperluan khusus Kaum Tuna Netra dan Penyandang Cacat Lainnya' adalah barang atau peralatan yang dapat digunakan membantu kaum tuna netra dan penyandang cacat lainnya dalam menjalankan fungsi bagian tubuh yang cacat.

c. Pembebasan Bea Masuk diberikan dengan ketentuan:

- i. Badan-badan sosial yang mengurus kaum tuna netra dan penyandang cacat lainnya, mengajukan permohonan kepada Menteri Keuangan melalui Direktur Jenderal Bea dan Cukai.
- ii. Melampirkan rekomendasi dari Departemen Tehnis Terkait.
- iii. Direktur Jenderal Bea dan Cukai menerbitkan Keputusan Pembebasan Bea `Masuk atas nama Menteri Keuangan.

9. Persenjataan, amunisi, termasuk suku cadang dan perlengkapan militer serta barang dan bahan yang dipergunakan untuk menghasilkan barang yang diperuntukkan bagi keperluan pertahanan dan keamanan negara.

a. Yang dimaksud 'persenjataan, amunisi, termasuk suku cadang dan perlengkapan militer serta barang dan bahan yang dipergunakan untuk menghasilkan barang yang diperuntukkan bagi keperluan pertahanan dan keamanan negara", adalah sebagai berikut:

i. Persenjataan, amunisi, dan perlengkapan militer, termasuk suku cadang yang diperuntukkan bagi keperluan pertahanan dan keamanan negara (pasal 25 ayat 1 huruf i). Barang-barang ini meliputi alat utama ABRI yang dipergunakan oleh ABRI untuk melaksanakan kegiatan dan operasi dalam rangka pelaksanaan tugas pokok ABRI, serta alat pendukung yang dipergunakan untuk mendukung pengoperasian alat utama dalam rangka pelaksanaan kegiatan dan operasi ABRI.

ii. Barang bagi keperluan pertahanan dan keamanan negara (pasal 15 ayat 1 huruf j). Barang tersebut meliputi barang dan bahan yang dipergunakan untuk menghasilkan barang bagi keperluan dan keamanan negara serta suku cadang yang dipergunakan untuk pemeliharaan dan perbaikan alat utama dan alat pendukungnya.

b. Pembebasan Bea Masuk atas barang-barang tersebut butir 3.9.1 . diberikan dengan ketentuan

1. Mengajukan permohonan kepada Menteri Keuangan melalui Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.

2. Permohonan dilampiri dengan pernyataan tertulis yang menyatakan barang-barang tersebut dipergunakan untuk keperluan ABRI yang ditanda tangani oleh:

a. Direktur Jenderal Material, Fasilitas dan Jasa atau Direktur Pengadaan atas barang-barang dan bahan-bahan yang diimpor oleh Departemen Pertahanan Keamanan.

b. Asisten Logistik Kepala Staf Umum ABRI atau Wakil Asisten Logistik atas barang-barang dan bahan-bahan yang diimpor oleh Markas Besar ABRI.

10. Barang contoh

a. Barang contoh yang tidak untuk diperdagangkan, dibebaskan dari pungutan Bea Masuk (pasal 25 ayat 1 huruf k). Barang tersebut harus barang yang diimpor khusus sebagai barang contoh, antara lain untuk produksi (prototipe) dan pameran dalam jumlah dan jenis yang terbatas, baik tipe maupun merek. Barang contoh ini dimaksud untuk digunakan sebagai contoh bagi pembuatan hasil produksi, baik yang akan diekspor maupun untuk tujuan pemasaran dalam negeri.

b. Pembebasan Bea Masuk atas barang contoh diberikan dengan ketentuan:

- i. Barang contoh tersebut tidak untuk dipindahtangankan, dijual atau dikonsumsi di dalam negeri.
- ii. Barang contoh tersebut bukan sebagai barang yang tujuannya untuk diproses lebih lanjut.
- iii. Jumlah barang contoh tersebut tidak boleh melebihi 3 (tiga) buah untuk tiap jenis/tiap barang/model atau type ukuran.
- iv. Barang contoh yang memenuhi persyaratan dapat dimasukkan dengan cara dihawa sendiri atau dikirim melalui pos, kapal laut atau pesawat udara.
- v. Barang contoh yang dibawa sendiri nilai keseluruhannya tidak melebihi dari FOB US\$ 1.000,00 (seribu US dollar) atau setara dengan mata uang asing lainnya.
- vi. Barang contoh wajib disimpan untuk jangka waktu 2 (dua) tahun sejak realisasi impor.
- vii. Barang contoh yang telah digunakan sesuai dengan peruntukannya dan telah melampaui jangka waktu 2 (dua) tahun dibebaskan dari kewajiban negara.

11. Peti atau kemasan lain yang berisi jenazah atau abu jenazah

- a. Impor peti atau kemasan lain yang berisi jenazah atau abu jenazah, dibebaskan dari pungutan Bea Masuk (pasal 25 ayat 1 huruf 1).
- b. Pengertian 'peti atau kemasan lain yang berisi jenazah atau abu jenazah adalah peti atau kemasan dengan tidak melihat jenis dan komposisi yang digunakan untuk menyimpan jenazah atau abu jenazah bagi keperluan melakukan pengangkutan ke dalam daerah pabean Indonesia.
- c. Pembebasan Bea Masuk diberikan dengan ketentuan:
 - i. Peti atau kemasan lain yang diberikan pembebasan hanya memiliki nilai guna dan lazim digunakan untuk menyimpan dan atau mengangkut jenazah atau abu jenazah.
 - ii. Bentuk dan ruang peti atau kemasan lain sebagaimana dimaksud huruf a harus memenuhi kewajiban untuk diisi satu jenazah atau satu jenazah yang telah diperabukan.
 - iv. Untuk peti atau kemasan berisi jenazah, menyerahkan Surat Keterangan Kematian dari dokter dinegara tempat jenazah berasal.
 - v. Untuk peti atau kemasan yang berisi abu jenazah menyerahkan Surat Keterangan dari Balai Perabuan di negara tempat jenazah diperabukan.

12. Barang Pindahan

- a. Barang pindahan dibebaskan dari pungutan Bea Masuk (pasal 25 ayat 1 huruf m).
- b. Barang pindahan yang dibebaskan dari Bea Masuk adalah barang-barang keperluan rumah tangga milik orang yang semula berdomisili di luar negeri, kemudian dibawa pindah dalam negeri. Barang tersebut diperuntukkan akan tetap menjadi bagian dari barang-barang rumah tangga dan tidak termasuk persediaan barang dagangan.
- c. Pembebasan Bea Masuk diberikan dengan ketentuan:
 - i. Pegawai Negeri Anggota ABRI yang karena tugasnya di luar negeri, luar daerah pabean Indonesia beserta keluarganya untuk itu harus menyerahkan Surat Keputusan Penempatan di luar negeri dan Surat Keputusan penarikan kembali ke Daerah Pabean Indonesia dari Departemen bersangkutan.
 - ii. Pegawai Negeri Anggota ABRI yang menjalankan tugas belajar di luar negeri sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun baik disertai keluarganya maupun tidak, untuk itu harus menyerahkan Surat Keputusan Tugas Belajar dari Departemen yang bersangkutan.
 - iii. Pelajar/Mahasiswa yang belajar di luar negeri sekurang-kurangnya selama 1 (satu) tahun, untuk itu harus menyerahkan Surat Keterangan dari sekolah/ Universitas bersangkutan yang telah dilegalisasi oleh perwakilan Republik Indonesia di negara tempat belajar.
 - iv. Tenaga kerja yang ditempatkan pada perwakilan Indonesia di luar negeri sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun secara terus menerus berdasarkan

perjanjian kerja dengan Departemen Luar Negeri, untuk itu harus menyerahkan Surat Keterangan dari Perwakilan RI tempat bekerja dan Surat Perjanjian Kerja dengan Departemen Luar Negeri.

v. Warga negara Indonesia yang karena pekerjaannya pindah dan berdiam di luar negeri secara terus menerus selama paling kurang 1 (satu) tahun, untuk itu harus menyerahkan Surat Keterangan Pindah dari Pejabat Pemerintah setempat yang telah dilegalisasi oleh Perwakilan RI di negara ybs.

vi. Warga negara asing yang karena pekerjaannya pindah ke dalam daerah Pabean Indonesia bersama keluarganya setelah mendapatkan ijin menetap dari imigrasi dan ijin bekerja dari Departemen Tenaga Kerja sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun, untuk itu harus menyerahkan ijin menetap dari Imigrasi dan ijin bekerja dari Departemen Tenaga Kerja sekurang-kurangnya selama 1 (satu) tahun.

vii. Perusahaan yang memindahkan kegiatannya ke dalam daerah Pabean Indonesia setelah dapat membuktikan tentang likuidasi perusahaannya di luar negeri/luar daerah pabean Indonesia, untuk itu harus menyerahkan Surat Keterangan dari Kamar Dagang atau Majelis Perdagangan/Industri setempat yang dilegalisasi oleh perwakilan RI di negara bersangkutan.

viii. Jenis barang tidak termasuk dalam peraturan larang atau pembatasan impor.

ix. Barang tiba maksimal 3 (tiga) bulan setelah yang bersangkutan tiba di Indoensia.

13. Barang pribadi penumpang, awak sarana angkut, pelintas batas dan barang kiriman.

a. Barang pribadi penumpang, awak sarana angkut, pelintas batas dan barang kiriman sampai batas nilai pabean dan atau jumlah tertentu, dibebaskan dari pungutan Bea Masuk (pasal 25 ayat 1 huruf n).

b. Yang dimaksud dengan 'barang pribadi penumpang, awak sarana pengangkut dan pelintas batas' adalah barang-barang yang dibawa oleh mereka sebagaimana dimaksud dalam Penjelasan Pasal 8 ayat 3 UU No. 10 Tahun 1995, sedangkan barang kiriman adalah barang yang dikirim oleh pengirim tertentu di luar negeri kepada penerima tertentu di dalam negeri.

c. Pembebasan 'Barang Pribadi Penumpang' diberikan dengan ketentuan:

i. Barang bawaan penumpang dalam satu kali perjalanan.

ii. Harga barang tidak melebihi FOB US\$ 250,00 (dua ratus lima puluh US Dollar) tiap penumpang dengan setinggi-tingginya FOB US\$ 1.000,00 (seribu US Dollar) untuk satu keluarga.

iii. Barang tiba bersama-sama dengan penumpang.

iv. Berdasarkan pertimbangan Pejabat Bea dan Cukai jenis dan jumlah barang memenuhi kewajiban untuk dipakai sendiri oleh penumpang dan atau oleh anggota keluarga/rumah tangganya.

v. Jenis barang tidak termasuk dalam ketentuan peraturan larangan dan pembatasan impor.

d. Pembebasan 'Barang Awak Sarana Pengangkut' diberikan dengan ketentuan:

- i. Harga barang tidak melebihi FOB US\$ 50,00 (lima puluh US Dollar) dalam 1 (satu) kali perjalanan.
- ii. Nama awak sarana pengangkut tercantum dalam daftar awak sarana pengangkut yang dibuat penanggungjawab sarana pengangkut.
- iii. Jenis, jumlah dan harga barang diberitahukan dalam daftar barang awak sarana pengangkut (personal effect).
- iv. Jenis barang tidak termasuk dalam ketentuan peraturan larangan dan pembatasan impor.

e. Pembebasan 'Barang Pelintas Batas' diberikan dengan ketentuan:

- i. Merupakan barang-barang bawaan penduduk yang bertempat tinggal di daerah lintas batas negara RI dengan negara lainnya dalam satu kali perjalanan.
- ii. Daerah-daerah dimana dapat dilakukan perdagangan lintas batas, baik melalui laut maupun darat harus ditetapkan berdasarkan perjanjian bilateral antara Pemerintah RI dengan Pemerintah negara lainnya.
- iii. Barang-barang yang dibenarkan untuk diperdagangkan ke daerah lintas batas Republik Indonesia adalah barang-barang konsumsi termasuk alat/

peralatan, perkakas dan perlengkapan yang dibutuhkan untuk keperluan perindustrian di dalam suatu daerah lintas batas Indonesia.

iv. Jenis-jenis barang dan jumlah nilai pabean barang untuk perdagangan lintas batas, baik melalui laut maupun melalui darat ditetapkan berdasarkan perjanjian bilateral antara Pemerintah RI dengan Pemerintah negara lainnya.

v. Penduduk yang bertempat tinggal di daerah lintas batas yang menjalankan perdagangan lintas batas wajib memiliki Pas Lintas Batas (PLB) yang diterbitkan oleh pejabat Imigrasi.

vi. Setiap arus barang yang keluar masuk suatu daerah lintas batas harus melalui Pos Pengawasan Lintas Batas RI.

f. Pembebasan Bea Masuk atas 'Barang Kiriman' dengan ketentuan sebagai berikut:

i. Barang dikirim oleh seseorang/pengirim di luar negeri kepada seseorang penerima di Indonesia dengan menggunakan jasa Pos atau jasa titipan atau angkutan kapal laut atau pesawat udara.

ii. Barang kiriman yang menurut penilaian Direktorat Jenderal Bea dan Cukai tidak tergolong barang dagangan dan sepanjang harganya tidak melebihi FOB US\$ 50,00 (lima puluh US Dollar) untuk 1 (satu) orang penerima dan 1 (satu) kali pengiriman.

iii. Jenis barang tidak termasuk dalam ketentuan peraturan/larangan dan pembatasan impor.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Setiap penelitian ilmiah selalu menggunakan metode ilmiah yang sesuai dengan kaidah-kaidah ilmiah, agar terbukti kebenarannya. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian empiris. Jenis penelitian empiris adalah penelitian terhadap sinkronisasi atau keharmonisan antara instrumen hukum dengan keadaan masyarakat karena penelitian ini efektifitas pemberian fasilitas pembebasan atau keringanan bea masuk atas impor bahan baku atau bahan penolong untuk keperluan produksi oleh pemerintah kepada penanam modal berdasarkan pasal 18 ayat (4) huruf 'c' Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal.

Awal dari adanya penelitian itu sendiri sebenarnya berasal dari adanya minat untuk mengetahui perkiraan besarnya investasi asing yang ada di dalam negari. Dalam melakukan penelitian, metode penelitian mempunyai peran yang sangat penting, karena akan memberikan jalan kearah pemecahan masalah yang akan diteliti dan juga akan menentukan hasil dari penelitian tersebut.

B. Populasi dan Sampel

- a. Penentuan populasi dan sampel dalam penelitian ini dengan jumlah tertentu yang telah ditetapkan oleh peneliti berdasarkan tujuan dan kriteria atau pertimbangan tertentu.

- b. Populasi yang diambil adalah semua pejabat bea dan cukai serta para pengurus jasa ekspor impor yang mengadakan kegiatan di kantor bea dan cukai tanjung priok.
- c. Sampel yang diambil oleh peneliti yakni untuk 50 orang pengurus jasa ekspor impor.

C. Metode Pendekatan

Berdasarkan judul, rumusan masalah dan tujuan yang ditentukan dalam bab sebelumnya, maka penelitian ini menggunakan metode pendekatan sosiologis.

Pengertian Sosiologi Hukum terlihat dari Definisi para ahli Sosiologi Hukum seperti:

1. Soejono Soekanto. Sosiologi Hukum adalah suatu cabang ilmu pengetahuan yang secara analitis dan empiris yang menganalisis atau mempelajari hubungan timbal balik antara hukum dengan gejala-gejala social lainnya.

2. R. Otje Salaman. Sosiologi hukum (ilmu yang mempelajari hubungan timbal balik antara hukum dengan gejala-gejala social lainnya secara empiris analistis).

Jelas terlihat berdasarkan definisi para ahli bahwa sosiologi hukum adalah segala aktifitas social manusia yang dilihat dari aspek hukumnya disebut sosiologi hukum. Metode pendekatan sosiologis adalah terdapatnya unsur-unsur seperti Sosiologi Hukum Pendekatan Intrumental, Pendekatan Hukum Alam dan Karakteristik Kajian Sosiologi Hukum. Dengan memerlukan Metode Pendekatan Sosiologi Hukum, Perbandingan Yuridis Empris dengan Yuridis Normatif, Hukum Sebagai Sosial Kontrol dan Hukum Sebagai Alat Untuk Mengubah Masyarakat, yang merupakan sebagai tolak ukur terhadap norma-norma atau kaidah-kaidah yang hidup didalam masyarakat, apakah norma atau kaidah tersebut dipatuhi atau untuk

repository.ub.ac.id

dilanggar, apabila dilanggar bagaimana penerapan sanksi, sebagai yang melakukan pelanggaran tersebut.

Tujuan dan maksud, dalam membahas serta menganalisa sampai tentang Sosiologi Hukum yang secara tidak sadar meresap dan hidup didalam kehidupan masyarakat baik secara internal maupun secara eksternal didalam melakukan interaksi social, yaitu dengan menggunakan Metode Pendekatan Sosiologi Hukum dan Perbandingan Yuridis Empris dengan Yuridis Normatif adalah yang merupakan standarisasi sebagai objek pokok pembahasan Sosiologi Hukum¹⁶.

D. Fokus Penelitian

Fokus penelitian merupakan langkah awal yang dijadikan sebagai tempat penelitian, maka peneliti akan memperoleh gambaran secara menyeluruh tentang keadaan yang akan diteliti. Adapun yang menjadi fokus dalam penelitian ini adalah:

- a. Efektifitas pasal 18 ayat 4 huruf 'c' Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2007 mengenai pemberian fasilitas pembebasan atau keringanan bea masuk atas impor bahan baku atau bahan penolong untuk keperluan produksi terhadap investor dan hubungannya dengan penanaman modal di Indonesia pada umumnya dan di Daerah Khusus Ibukota Jakarta khususnya.
 1. Perkembangan investasi Indonesia
 2. Efektifitas penerapan fasilitas pembebasan bea masuk terhadap impor bahan baku atau bahan penolong dalam mekanisme impor barang oleh perusahaan penanaman modal dalam negeri dan penanaman modal asing.

¹⁶ Uraian, Sorjono Soekanto, Mengenal Sosiologi Hukum.

- b. Hambatan penerapan pasal 18 ayat 4 huruf 'c' Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2007 tentang penanaman modal terhadap investor dan hubungannya dengan perkembangan investasi di kota Jakarta.
 1. Kelemahan pelaksanaan investasi di Indonesia.
 2. Sikap para investor terhadap ketentuan penanaman modal dan pemberian fasilitas pembebasan bea masuk atas impor bahan baku atau bahan penolong untuk keperluan produksi.
- c. Upaya yang dilakukan terhadap penyimpangan pasal 18 ayat 4 huruf 'c' kepada investor dan hubungannya dengan fasilitas pembebasan bea masuk atas impor bahan baku atau bahan penolong untuk keperluan produksi.
 1. Tindakan pemerintah terhadap penyimpangan yang terjadi terhadap para investor.
 2. Tindakan para pelaku usaha dan pegawai instansi negara dalam mengatasi permasalahan terhadap investor.

E. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian adalah tempat atau wilayah untuk diadakannya suatu penelitian, sedangkan situs penelitian merupakan letak sebenarnya dimana peneliti menangkap keadaan yang sebenarnya dari obyek yang ditelitinya untuk mendapatkan dana yang valid, relevan, akurat, serta data yang benar-benar diperlukan dalam penelitian.

Penelitian ini mengambil lokasi di Daerah Khusus Ibukota Jakarta karena merupakan jantung dari perekonomian nasional dan berperan besar dalam proses awal masuknya investasi dari dalam dan luar negeri. Di Jakarta juga terdapat banyak

lembaga atau instansi pemerintah yang dapat mendukung untuk pengumpulan data yang diperlukan sehingga memudahkan dalam penulisan tugas akhir ini.

Situs penelitian yang diambil adalah :

Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai Tanjung Priok di Jalan Pabean nomor 1, Tanjung Priok, Jakarta Utara.

F. Jenis dan Sumber Data

Sumber data yang akan digunakan dalam penelitian ini terbagi menjadi bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

a. Sumber Data Primer

Sumber data primer adalah data yang diperoleh yang dijadikan dasar sumber utama dalam penelitian.¹⁷ Sumber data primer yang digunakan dalam penelitian ini berupa interview (wawancara) yaitu teknik pengumpulan data yang dilakukan informan (responden) untuk mendapatkan informasi atau keterangan yang berkaitan dengan permasalahan dalam penulisan karya ilmiah ini. Setelah wawancara tersebut, didapatkan hasil wawancara yang dapat menjadi sumber data primer bagi peneliti.

b. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah sumber data yang diperoleh melalui dokumen-dokumen resmi/literatur-literatur yang sesuai dengan permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini.¹⁸ Data sekunder dalam penulisan karya

¹⁷ Soerjono Soekanto, dkk, *Penelitian Hukum Normatif*, CV. Rajawali, Jakarta, 1985.

¹⁸ Burhan Bungim, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2001.

ilmiah ini adalah peraturan perundang-undangan, karya tulis ilmiah, buku, dan jurnal.

G. Teknik Pengumpulan Data

a. Wawancara (*interview guide*)

Mengadakan serangkaian tanya jawab langsung dengan responden.¹⁹

Adapun responden yang dimaksud adalah bagian sumber daya manusia Dirjen Bea dan Cukai, disamping itu juga kepada perusahaan-perusahaan, agar data informasi yang diperoleh dapat mendekati validitas, maka wawancara tersebut menggunakan sistem terbuka, dalam artian pada saat pewawancara menggunakan tanya-jawab sehingga sesuai dengan yang dikehendaki penulis.

Observasi

b. Studi Kepustakaan (*documentary study*)

Data yang diperoleh melalui bahan-bahan kepustakaan dan atau secara langsung dari masyarakat. Studi kepustakaan dapat berupa buku-buku atau literatur yang berkaitan dengan investasi.

c. Kuisioner

Membuat daftar pertanyaan yang telah disusun secara sistematis tentang hal yang berkaitan dengan permasalahan yang dikaji. Dalam hal ini akan dibagikan kuisioner kepada para pengurus jasa ekspor impor dalam investasi untuk mengetahui apakah sistem national single window cukup membantu dalam mencapai iklim investasi yang maksimal.

¹⁹ Ronny HanitijoSoemitro, *Metodologi Penelitian Hukum*, penerbit Ghalia Indonesia, Semarang, 1982.

H. Definisi Operasional

Efektifitas adalah kegiatan menyerasikan hubungan nilai-nilai yang terjabar di dalam kaidah-kaidah yang mantap dan mengejawantahkan dan sikap tindakan sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.

Bea masuk adalah Bea masuk adalah biaya yang dikenakan atas barang yang dimasukkan ke dalam daerah pabean dan diperlakukan sebagai barang import.

Investasi diartikan sebagai penanaman uang atau di suatu perusahaan atau proyek untuk tujuan memproleh keuntungan.

Pembebasan adalah peniadaan pembayaran Bea Masuk yang diwajibkan sebagaimana dimaksud dalam UU No. 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan²⁰.

Keringanan bea masuk adalah adalah pengurangan sebagian Bea Masuk yang diwajibkan sebagaimana dimaksud dalam UU No.10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan²¹.

Bahan baku adalah material atau bahan dasar yang diperlukan untuk menghasilkan suatu produk tertentu setelah melewati suatu proses tertentu²².

²⁰ Warta bea cukai,

²¹ Warta bea cukai

²² [www. id.answers.yahoo.com](http://www.id.answers.yahoo.com)

BAB IV

PEMBAHASAN

A. PROFIL KANTOR BEA DAN CUKAI TANJUNG PRIOK

1. Gambaran Umum

Kantor bea dan Cukai Tanjung Priok terletak di sebelah utara kota Jakarta. Daerah ini terkenal dengan daerahnya yang tidak tertata dan tingkat kejahatan yang tinggi, hal tersebut dikarenakan tingkat perekonomian yang rendah. Daerah ini berbatasan langsung dengan laut yang sekaligus menjadi pusat ekspor maupun impor barang.

CUSTOM (instansi kepabeanan) di manapun di dunia ini adalah suatu organisasi yang keberadaannya amat essensial bagi suatu negara, demikian pula dengan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (Instansi Kepabeanan Indonesia) adalah suatu instansi yang memiliki peran yang cukup penting dari negara dalam melakukan tugas dan fungsinya untuk :

- a. melindungi masyarakat dari masuknya barang-barang berbahaya;
- b. melindungi industri tertentu di dalam negeri dari persaingan yang tidak sehat dengan industri sejenis dari luar negeri;
- c. memberantas penyelundupan;
- d. melaksanakan tugas titipan dari instansi-instansi lain yang berkepentingan dengan lalu lintas barang yang melampaui batas-batas negara;
- e. memungut bea masuk dan pajak dalam rangka impor secara maksimal untuk kepentingan penerimaan keuangan negara;



2. Peran Kebijakan Fiskal di bidang Kepabeanaan

Seperti diketahui bahwa perkembangan perdagangan internasional, baik yang menyangkut kegiatan di bidang ekspor akhir-akhir ini mengalami kemajuan yang sangat pesat. Pesatnya kemajuan di bidang tersebut ternyata menuntut diadakannya suatu sistem dan prosedur kepabeanaan yang lebih efektif dan efisien serta mampu meningkatkan kelancaran arus barang dan dokumen. Bisa dikatakan, masalah birokrasi di bidang kepabeanaan yang berbelit-belit merupakan permasalahan yang nantinya akan semakin tidak populer. Adanya kondisi tersebut, tentunya tidak terlepas dari pentingnya pemerintah untuk terus melakukan berbagai kebijaksanaan di bidang ekonomi terutama dalam meningkatkan pertumbuhan perekonomian nasional. Apalagi dengan adanya berbagai prakarsa bilateral, regional, dan multilateral di bidang perdagangan yang semakin diwarnai oleh arus liberalisasi dan globalisasi perdagangan dan investasi, sudah barang tentu permasalahan yang timbul di bidang perdagangan akan semakin kompleks pula. Perubahan-perubahan pada pola perdagangan internasional yang menggejala dewasa ini pada akhirnya akan memberikan peluang yang lebih besar bagi negara maju untuk memenangkan persaingan pasar. Di samping itu, pola perdagangan juga akan berubah pada konteks Borderless World, atau paling tidak pada nuansa liberalisasi perdagangan dan investasi dimana barriers atas perdagangan menjadi semakin tabu.

Oleh karena itu, kebijakan Pemerintah dengan disahkannya UU No.10/1995 tentang Kepabeanaan yang telah berlaku secara efektif tanggal 1 April 1997, jelas merupakan langkah antisipatif yang menyentuh dimensi strategis, substantif, dan esensial di bidang perdagangan, serta diharapkan mampu menghadapi tantangan-tantangan di era perdagangan bebas yang sudah diambang pintu.

Pemberlakuan UU No.10/1995 tentang Kepabeanan juga telah memberikan konsekuensi logis bagi DJBC berupa kewenangan yang semakin besar sebagai institusi Pemerintah untuk dapat memainkan perannya sesuai dengan lingkup tugas dan fungsi yang diemban, dimana kewenangan yang semakin besar ini pada dasarnya adalah keinginan dari para pengguna jasa internasional termasuk dengan tidak diberlakukannya lagi pemeriksaan pra-pengapalan atau *pre-shipment inspection* oleh PT. Surveyor Indonesia, dan sepenuhnya dikembalikan kepada DJBC, yang nota bene bahwa kewenangan tersebut adalah kewenangan Customs yang universal, serta merupakan konsekuensi logis atas keikutsertaan Indonesia dalam meratifikasi GATT Agreement maupun AFTA, APEC, dan lain-lain.

Berbagai langkah persiapan telah dan terus dilakukan dengan tetap mempertimbangkan kerangka acuan yang diinginkan oleh ICC yang pada dasarnya mengajukan kriteria-kriteria yang sebaiknya dimiliki oleh Customs yang sifatnya modern.

Dikarenakan beralihnya fungsi dari *tax collector* menjadi *Trade Facilitator*, maka sebagai institusi global, DJBC masa kini dan masa depan harus mampu memberikan pelayanan kepada masyarakat umum yang bercirikan *save time, save cost, safety, dan simple*. Semua ciri tersebut harus menjadi bagian yang integral dari sistem dan prosedur kepabeanan, jika DJBC ingin berperan dalam upaya pembangunan ekonomi secara umum dalam era persaingan yang semakin tajam, era liberalisasi perdagangan dan investasi serta globalisasi dalam arti seluas-luasnya.

Sejalan dengan itu, semakin beragamnya sentra-sentra pelayanan baik dari segi perlindungan terhadap *Intellectual Property Rights*, anti dumping, anti subsidi, *self Assessment*, maka secara ringkas DJBC diharapkan dapat *do more with less*, berbuat lebih

banyak dengan biaya lebih rendah. DJBC juga dituntut untuk melakukan pelayanan yang time sensitive, predictable, available (saat dibutuhkan) dan adjustable.

Totalitas pelayanan ini kerangka dasarnya bersumber pada fenomena speed dan flexibility sebagai formula penting. Hal yang terpenting adalah bagaimana mengubah visi masa lalu yang amat dominan bahwa revenue collection dan law enforcement akan selalu mengakibatkan terhambatnya arus barang sehingga akan menimbulkan *High Cost Economy* yang pada konsekuensi selanjutnya mengakibatkan produk-produk dalam negeri tidak mampu bersaing di area perdagangan internasional. Selain itu, perlu juga diketahui bahwa bussiness operation akan semakin tergantung pada performance Customs dimanapun. Effisiensi usaha mereka juga tergantung pada mutu dan kecepatan pelayanan Customs.

Kegagalan Bea dan Cukai dalam menekan High Cost Economy tidak saja akan mengakibatkan kegagalan ekonomi Indonesia untuk menjerat oppotunity, mengubah keuntungan komparatif menjadi keuntungan kompetitif, tetapi juga secara substansial dapat mengakibatkan larinya para investor yang semula akan melakukan investasinya di Indonesia dengan segala implikasi ekonomis negatif lainnya.

Keinginan dan tuntutan dari para pengguna jasa internasional tersebut adalah syarat mutlak yang harus dipenuhi, dan sudah menjadi kewajiban moral bagi DJBC untuk melakukan berbagai perubahan yang cukup mendasar, baik dari segi penyempurnaan organisasi dan tatalaksana DJBC, simplifikasi dan sekaligus transparansi sistem dan prosedur Kepabeanan, serta pengembangan kualitas sumber daya manusia, sehingga diharapkan nantinya terdapat suatu keselarasan dengan jiwa dan kepentingan dari UU Kepabeanan itu sendiri.


Sebagai produk hukum nasional yang berlandaskan Pancasila dan UUD 1945, maka bentuk UU Kepabeanan yang bersifat proaktif dan antisipatif ini sangatlah sederhana namun memiliki jangkauan yang lebih luas dalam mengantisipasi terhadap perkembangan perdagangan internasional.

Hal-hal baru berupa kemudahan di bidang kepabeanan juga diatur, seperti penerapan sistem *self Assessment*, dan *Post entry Audit* yang merupakan back-up sistem atas sistem *self Assessment*. *Post audit* yang tidak lain bertujuan untuk mengetahui tingkat kepatuhan dari para pengguna jasa, ternyata juga mampu berperan ganda yaitu mengoptimalkan penerimaan negara dan meningkatkan kelancaran arus barang.

Disamping itu, untuk memberikan alternatif kepada para pengguna jasa dalam penyerahan pemberitahuan pabean, diterapkan pula EDI-system atau yang lebih dikenal dengan *Electronic Data Interchange*.

Adanya kemudahan-kemudahan di bidang kepabeanan ini juga telah menunjukkan kesungguhan DJBC untuk benar-benar serius dalam melakukan reposisi peran dan fungsinya dalam meningkatkan kualitas pelayanan, khususnya kepada para pengguna jasa kepabeanan.

3. Struktur Organisasi Bea dan Cukai



a. Sekretariat Direktorat Jenderal

Sekretariat Direktorat Jenderal mempunyai tugas memberikan pelayanan teknis dan administratif kepada semua unsur di lingkungan Direktorat Jenderal. Untuk melaksanakan tugas tersebut, Sekretariat Direktorat Jenderal menyelenggarakan fungsi :

1. koordinasi kegiatan Direktorat Jenderal;
2. penyelenggaraan pengelolaan urusan organisasi dan ketatalaksanaan, kepegawaian, dan keuangan, serta pembinaan jabatan fungsional pada Direktorat Jenderal;
3. koordinasi penyusunan rencana kerja, rencana strategik, dan laporan akuntabilitas kinerja Direktorat Jenderal;

4. koordinasi dan pemantauan tindak lanjut hasil pemeriksaan aparat pengawasan fungsional dan pengawasan masyarakat;
5. pelaksanaan tata usaha, dan dokumentasi Direktorat Jenderal;
6. pelaksanaan urusan rumah tangga dan perlengkapan Direktorat Jenderal.

b. Direktorat Teknis Kepabeanan

Direktorat Teknis Kepabeanan mempunyai tugas menyiapkan perumusan kebijakan standardisasi dan bimbingan teknis, dan evaluasi pelaksanaan dibidang impor dan ekspor, identifikasi dan klasifikasi barang, tarif bea masuk dan nilai pabean.

Untuk melaksanakan tugas tersebut, Direktorat Pabean menyelenggarakan fungsi :

1. Penyiapan penyusunan rumusan kebijakan, standardisasi dan bimbingan teknis dan evaluasi pelaksanaan dibidang impor dan ekspor;
2. Penyiapan penyusunan rumusan kebijakan, standardisasi dan bimbingan teknis dan evaluasi pelaksanaan dibidang identifikasi dan klasifikasi barang dan tarif bea masuk;
3. Penyiapan penyusunan rumusan kebijakan, standardisasi dan bimbingan teknis dan evaluasi pelaksanaan dibidang nilai pabean, profil komoditi dan data harga;
4. Pelaksanaan urusan tata usaha Direktorat.

c. Direktorat Fasilitas Kepabeanan

Direktorat Fasilitas Kepabeanan mempunyai tugas menyiapkan perumusan kebijakan standardisasi dan bimbingan teknis, dan evaluasi pelaksanaan dibidang keringanan pembebasan dan pengembalian bea masuk, kemudahan tata niaga impor, serta tempat penimbunan. Untuk melaksanakan tugas tersebut, Direktorat Fasilitas Kepabeanan menyelenggarakan fungsi,

1. Penyiapan penyusunan rumusan kebijakan, standardisasi dan bimbingan teknis dan evaluasi pelaksanaan dibidang pembebasan relatif dalam rangka pembangunan dan pengembangan industri serta pencegahan pencemaran lingkungan, dan keringanan pembebasan bea masuk serta kemudahan tata niaga atas impor dalam rangka proyek pemerintah;
2. Penyiapan penyusunan rumusan kebijakan, standardisasi dan bimbingan teknis dan evaluasi pelaksanaan dibidang pertambangan;
3. Penyiapan penyusunan rumusan kebijakan, standardisasi dan bimbingan teknis dan evaluasi pelaksanaan dibidang penimbunan, pembebasan dan pengembalian bea masuk serta kemudahan tata niaga atas impor barang dan atau bahan baku dalam rangka pengembangan ekspor;
4. Pelaksanaan urusan tata usaha Direktorat.

d. Direktorat Cukai

Direktorat Cukai mempunyai tugas menyiapkan perumusan kebijakan standardisasi dan bimbingan teknis, dan evaluasi pelaksanaan dibidang cukai, serta pelaksanaan pemberian perizinan dan fasilitas dibidang cukai, dan urusan pita cukai, .

Untuk melaksanakan tugas tersebut, Direktorat Cukai menyelenggarakan fungsi :

1. Penyiapan penyusunan rumusan kebijakan, standardisasi dan bimbingan teknis dan evaluasi pelaksanaan dibidang cukai hasil tembakau,
2. Penyiapan penyusunan rumusan kebijakan, standardisasi dan bimbingan teknis dan evaluasi pelaksanaan dibidang cukai etil alkohol, minuman mengandung etil alkohol dan barang kena cukai lainnya;
3. Penyiapan penyusunan rumusan kebijakan, standardisasi dan bimbingan teknis dan evaluasi pelaksanaan pengkajian tarif cukai, harga dasar, produksi, ekspor, impor, perkembangan harga pasar, dalam rangka intensifikasi cukai, penambahan dan pengurangan jenis Barang Kena Cukai;
4. Penyiapan penyusunan rumusan kebijakan, standardisasi dan bimbingan teknis dan evaluasi pelaksanaan dibidang pita cukai
5. Pelaksanaan pemberian perizinan dan fasilitas dibidang cukai;
6. Pelaksanaan urusan penyediaan, penyimpanan, pendistribusian, penukaran dan perusakan pita cukai;

7. Pelaksanaan urusan tata usaha Direktorat.

e. Direktorat Penindakan dan Penyidikan

Direktorat Penindakan dan Penyidikan mempunyai tugas menyiapkan perumusan kebijakan standardisasi dan bimbingan teknis, dan evaluasi pelaksanaan dibidang intelijen, penindakan peraturan perundang-undangan dan penyidikan tindak pidana kepebeanan dan cukai, serta pelaksanaan intelijen dalam rangka pencegahan pelanggaran peraturan perundang-undangan kepebeanan dan cukai. Untuk melaksanakan tugas tersebut, Direktorat Penindakan dan Penyidikan Penyelundupan menyelenggarakan fungsi :

1. Penyiapan penyusunan rumusan kebijakan, standardisasi dan bimbingan teknis dan evaluasi pelaksanaan intelijen dalam rangka pencegahan pelanggaran peraturan perundang-undangan kepebeanan dan cukai;
2. Penyiapan penyusunan rumusan kebijakan, standardisasi dan bimbingan teknis dan evaluasi pelaksanaan dibidang patroli dan operasi dalam rangka pencegahan dan penindakan pelanggaran peraturan perundang-undangan kepebeanan dan cukai;
3. Penyiapan penyusunan rumusan kebijakan, standardisasi dan bimbingan teknis dan evaluasi pelaksanaan dibidang penyidikan tindak pidana kepebeanan dan cukai;

4. Penyiapan penyusunan rumusan kebijakan, standardisasi dan bimbingan teknis evaluasi dan pelaksanaan penyediaan dan pemeliharaan sarana operasi;

5. Pelaksanaan urusan tata usaha Direktorat.

f. Direktorat Audit

Direktorat Audit mempunyai tugas menyiapkan perumusan kebijakan standardisasi dan bimbingan teknis, dan evaluasi pelaksanaan dibidang audit kepabeanaan dan cukai. Untuk melaksanakan tugas tersebut, Direktorat Audit menyelenggarakan fungsi :

1. Penyiapan penyusunan rumusan kebijakan, standardisasi dan bimbingan teknis evaluasi dan pelaksanaan dibidang perencanaan audit kepabeanaan dan cukai

2. Penyiapan penyusunan rumusan kebijakan, standardisasi dan bimbingan teknis dan evaluasi pelaksanaan dibidang pelaksanaan audit kepabeanaan dan cukai;

3. Penyiapan penyusunan rumusan kebijakan, standardisasi dan bimbingan teknis dan evaluasi hasil pelaksanaan audit kepabeanaan dan cukai;

4. Pelaksanaan registrasi kepabeanaan;

5. Pelaksanaan urusan tata usaha Direktorat.

g. Direktorat Kepabeanan Internasional

Direktorat Kepabeanan Internasional mempunyai tugas menyiapkan perumusan kebijakan standardisasi dan bimbingan teknis, dan evaluasi pelaksanaan kerjasama internasional dibidang kepabeanan Untuk melaksanakan tugas tersebut, Direktorat Kepabeanan Internasional menyelenggarakan fungsi :

1. Penyiapan penyusunan rumusan kebijakan, standardisasi dan bimbingan teknis evaluasi dan pelaksanaan kerjasama internasional dibidang kepabeanan yang berhubungan dengan World Customs organization (WCO) dan World Trade Organization (WTO);
2. Penyiapan penyusunan rumusan kebijakan, standardisasi dan bimbingan teknis evaluasi dan pelaksanaan kerjasama internasional dibidang kepabeanan yang berhubungan dengan lembaga bilateral;
3. Penyiapan penyusunan rumusan kebijakan, standardisasi dan bimbingan teknis evaluasi dan pelaksanaan kerjasama internasional dibidang kepabeanan yang berhubungan dengan forum regional dan multilateral lainnya;
4. Pelaksanaan urusan tata usaha Direktorat.

h. Direktorat Perencanaan dan Peraturan Kepabeanan dan Cukai

Direktorat Perencanaan Penerimaan Bea dan Cukai mempunyai tugas menyiapkan perumusan kebijakan standardisasi dan bimbingan teknis, dan evaluasi pelaksanaan dibidang penerimaan, penelaahan dan publikasi peraturan perundang-undangan kepabeanan dan cukai, bantuan hukum, keberatan dan banding, serta

pelaksanaan publikasi, bantuan hukum, penelitian atas keberatan terhadap penetapan dibidang kepabeanan dan cukai, dan urusan banding. Untuk melaksanakan tugas tersebut, Direktorat Perencanaan Penerimaan Bea dan Cukai menyelenggarakan fungsi :

1. Penyiapan penyusunan rumusan kebijakan, standardisasi dan bimbingan teknis dan evaluasi pelaksanaan dibidang pelaporan penerimaan, penagihan serta pengembalian atas pungutan bea masuk, cukai dan pungutan negara lainnya yang dipungut Direktorat Jenderal
2. Penyiapan penyusunan rumusan kebijakan, standardisasi dan bimbingan teknis evaluasi dan pelaksanaan dibidang penelaahan, evaluasi dan rekomendasi penyempurnaan rancangan dan/atau pelaksanaan kebijakan dan peraturan perundang-undangan dibidang kepabeanan dan cukai; Direktorat Jenderal serta pengembalian bea masuk dan cukai;
3. Penyiapan penyusunan rumusan kebijakan, standardisasi dan bimbingan teknis evaluasi dan pelaksanaan dibidang penyuluhan dan publikasi peraturan perundang-undangan kepabeanan dan cukai;
4. Penyiapan penyusunan rumusan kebijakan, standardisasi dan bimbingan teknis evaluasi dan pelaksanaan penelitian atas keberatan terhadap penetapan dibidang kepabeanan dan cukai, dan urusan banding;

5. Penyiapan penyusunan rumusan kebijakan, standardisasi dan bimbingan teknis evaluasi dan pelaksanaan pemberian bantuan hukum dibidang kepabeanaan dan cukai;

6. Pelaksanaan urusan tata usaha Direktorat.

i. Direktorat Informasi Kepabeanaan dan Cukai

Direktorat Informasi Kepabeanaan dan Cukai mempunyai tugas menyiapkan perumusan kebijakan standardisasi dan bimbingan teknis, dan evaluasi pelaksanaan dibidang manajemen resiko, pengembangan teknologi informasi, otomasi sistem dan prosedur, pengolahan data serta pelaporan kepabeanaan dan cukai

Untuk melaksanakan tugas tersebut, Direktorat Informasi Kepabeanaan dan Cukai menyelenggarakan fungsi :

1. Penyiapan penyusunan rumusan kebijakan, standardisasi dan bimbingan teknis evaluasi dan pelaksanaan dibidang manajemen resiko kepabeanaan dan cukai;

2. Penyiapan penyusunan rumusan kebijakan, standardisasi dan bimbingan teknis evaluasi dan pelaksanaan pengembangan teknologi informasi dalam rangka otomasi sistem dan prosedur kepabeanaan, cukai, dan administrasi lainnya;

3. Penyiapan penyusunan rumusan kebijakan, standardisasi dan bimbingan teknis evaluasi dan pelaksanaan perencanaan, penyediaan, pemeliharaan, pengendalian dan pengoperasian sarana otomasi Direktorat Jenderal;

4. Penyiapan penyusunan rumusan kebijakan, standarisasi dan bimbingan teknis evaluasi dan pelaksanaan pengolahan data kepabeanan dan cukai dalam rangka pelayanan informasi dan pelaporan kepabeanan dan cukai;

5. Pelaksanaan urusan tata usaha Direktorat.

4. Tugas dan Fungsi

a. TUGAS POKOK

Melaksanakan sebagian tugas pokok Departemen Keuangan di bidang kepabeanan dan cukai, berdasarkan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Menteri dan mengamankan kebijaksanaan pemerintah yang berkaitan dengan lalu lintas barang yang masuk atau keluar Daerah Pabean dan pemungutan Bea Masuk dan Cukai serta pungutan negara lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

b. FUNGSI

Dalam rangka menyelenggarakan tugas pokok tersebut, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai mempunyai fungsi :

1. perumusan kebijaksanaan teknis di bidang kepabeanan dan cukai, sesuai dengan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Menteri dan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;
2. perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, evaluasi dan pengamanan teknis operasional kebijaksanaan pemerintah yang berkaitan dengan pengawasan atas lalu lintas barang yang masuk atau keluar daerah pabean, sesuai dengan kebijaksanaan



yang ditetapkan oleh Menteri dan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

3. perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, evaluasi dan pengamanan teknis operasional di bidang pemungutan bea masuk dan cukai serta pungutan lainnya yang pemungutannya dibebankan kepada Direktorat Jenderal berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;

4. perencanaan, pembinaan dan bimbingan di bidang pemberian pelayanan, perijinan, kemudahan, ketatalaksanaan dan pengawasan di bidang kepabeanan dan cukai berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku

5. pencegahan pelanggaran peraturan perundang-undangan kepabeanan dan cukai dan penindakan di bidang kepabeanan dan cukai serta penyidikan tindak pidana kepabeanan dan cukai sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

B. PERKEMBANGAN INVESTASI DI INDONESIA

Para pendiri negara kita mempunyai cita-cita yang sungguh menakjubkan yakni bagaimana menyejahterakan masyarakat. Hal ini dapat dilihat dalam pembukaan Undang-Undang dasar 1945, namun perlu disadari bahwa untuk mewujudkan cita-cita tersebut tidaklah mudah, memerlukan kerja keras semua pihak . sarana yang dicapai untuk memperoleh tujuan tersebut , yakni melalui pranata pembangunan. Untuk melaksanakan pembangunan tersebut sudah barang tentu membutuhkan modal yang tidak sedikit. Apabila hanya mengandalkan modal dan sumber dana pemerintah , hampir dapat dipastikan agak sulit untuk mencapai tujuan untuk mencapai tujuan yang telah dicita-citakan pendiri bangsa ini. untuk itu perlu dicari sumber dana lain, salah satu sumber dana modal yang dapat dimanfaatkan adalah melalui penanaman modal. Adanya aturan yang jelas mengenai penanaman

modal, diharapkan ada payung hukum yang jelas bagi investor jika ingin menanamkan modalnya.

Mencermati peran penanaman modal yang cukup signifikan dalam membangun perekonomian, tidak mengherankan jika di berbagai negara dalam beberapa waktu ini baik itu negara maju maupun negara berkembang berusaha keras untuk menarik investor, baik investor lokal maupun investor asing. Di lain pihak, dari sudut pandang investor, adanya keterbukaan di era globalisasi ini membuka peluang untuk berinvestasi di berbagai negara.

Sebagai penyangga pertumbuhan ekonomi, perkembangan investasi di Indonesia menunjukkan keadaan yang menggembirakan. Pada tahun 2007, total investasi di Indonesia mencapai Rp 983,9 triliun (atas dasar harga berlaku). Angka ini hampir tujuh belas kali lipat dibandingkan investasi pada tahun 1990 yang sebesar Rp 58,9 triliun. Investasi tersebut dilakukan baik oleh pemerintah maupun masyarakat/swasta. Meskipun demikian, peranan investasi pemerintah relatif kecil. Dari total investasi pada tahun 2007, hanya 12,75 persen (Rp 125,4 triliun) yang merupakan investasi pemerintah, sedangkan sebagian besar lainnya (87,25 persen atau Rp 858,5 triliun) merupakan investasi masyarakat²³. Selain itu, jika dilihat selama periode 1990 – 2007, perkembangan investasi pemerintah juga relatif lebih lambat dibandingkan investasi masyarakat. Total investasi masyarakat pada tahun 2007 hampir dua puluh dua kali lipat dibandingkan investasi masyarakat pada tahun 1990, sedangkan investasi pemerintah tahun 2007 hanya sekitar enam kali lipat dibandingkan keadaan tahun 1990. Gambaran terperinci mengenai perkembangan investasi di Indonesia selama periode 1990 – 2007, baik yang dilakukan oleh

²³ www.wordpress.com

pemerintah maupun masyarakat diberikan pada tabel berikut:

Tabel : Perkembangan Investasi di Indonesia Selama Periode 1990 – 2007²⁴

Tahun	Jumlah Investasi (Rp Trilyun)			PDB Harga berlaku (Rp Trilyun)	% terhadap PDB Harga Berlaku		
	Pemerintah	Masyarakat	Total		Pemerintah	Masyarakat	Total
1990	19.5	39.4	58.9	195.6	10	20.2	30.1
1991	21.8	46.2	68	227.5	9.6	20.3	29.9
1992	24.2	51.2	75.4	259.9	9.3	19.7	29
1993	25.7	67.7	93.4	329.8	7.8	20.5	28.3
1994	37.1	78.7	115.8	382.2	9.7	20.6	30.3
1995	43.2	99.1	142.3	454.5	9.5	21.8	31.3
1996	18.3	139.5	157.8	532.6	3.4	26.2	29.6
1997	22.6	155.7	178.3	627.7	3.6	24.8	28.4
1998	49.7	193.1	242.8	955.8	5.2	20.2	25.4
1999	73.7	132	205.6	1099.7	6.7	12	18.7
2000	49.3	170.8	220.1	1264.9	3.9	13.5	17.4
2001	41.8	333.3	375.1	1449.4	2.9	23	25.9
2002	50.8	329.9	380.7	1610	3.2	20.5	23.6
2003	70.1	335.2	405.3	2013.7	3.5	16.6	20.1
2004	76.4	438.9	515.3	2295.8	3.3	19.1	22.4
2005	90.2	567.4	657.6	2774.3	3.3	20.5	23.7
2006	108.2	697.2	805.4	3339.5	3.2	20.9	24.1
2007	125.4	858.5	983.9	3957.4	3.2	21.7	24.9

Keterangan: Volatilitas merupakan standar deviasi dari pertumbuhan. KV Volatilitas=koefisien variasi volatilitas yang dihitung dari volatilitas dibagi rata-rata pertumbuhan (nilai absolut). Sumber: Dirangkum dan diolah dari Buku Repelita VI, Rencana Kerja Pemerintah (RKP) berbagai tahun, Laporan Perekonomian Indonesia (Bank Indonesia) berbagai tahun²⁵.

Tabel diatas juga menunjukkan bahwa perkembangan investasi baik investasi pemerintah maupun masyarakat relatif berlanjut, meskipun pada tahun 1997, Indonesia sebagaimana negara-negara Asia lainnya mengalami krisis ekonomi yang

²⁴ Perkembangan celah tabungan investasi di indonesia, <http://junaidichaniago.wordpress.com> ,Diakses pada 3 oktober 2010

²⁵ Perkembangan celah tabungan investasi di indonesia, <http://junaidichaniago.wordpress.com> ,Diakses pada 3 oktober 2010

cukup parah. Hal ini terlihat dari rata-rata investasi yang tetap lebih tinggi pada periode setelah krisis (1998 – 2007) dibandingkan periode sebelum krisis (1990 – 1997)²⁶.


Namun demikian, jika dilihat lebih jauh, rata-rata investasi yang lebih tinggi ini ternyata juga diikuti oleh koefisien variasi volatilitas (volatilitas yang sudah disesuaikan terhadap nilai rata-rata pertumbuhan) yang lebih tinggi. Ini menunjukkan bahwa perkembangan investasi di Indonesia pada periode setelah krisis lebih berfluktuasi dibandingkan periode sebelum krisis. Fakta lebih tingginya fluktuasi investasi ini terutama terlihat pada investasi masyarakat. Investasi pemerintah memang menunjukkan kondisi penurunan volatilitas pada periode setelah krisis. Tetapi, karena proporsi investasi pemerintah terhadap investasi total relatif kecil, kondisi ini hampir tidak mempengaruhi volatilitas investasi secara keseluruhan. Selanjutnya, jika dibandingkan investasi terhadap PDB Indonesia, dapat dikemukakan bahwa selama periode 1990-2007, rata-rata persentase investasi terhadap PDB adalah 25,7 persen, dengan persentase investasi pemerintah terhadap PDB sebesar 5,6 persen dan investasi masyarakat terhadap PDB sebesar 20,1 persen.

Membandingkan kondisi sebelum dan sesudah krisis menunjukkan bahwa telah terjadi penurunan rata-rata persentase investasi terhadap PDB baik pada investasi pemerintah maupun masyarakat. Secara total, persentase investasi terhadap PDB menurun dari 29,6 persen pada periode sebelum krisis menjadi 22,6 persen pada periode setelah krisis. Investasi pemerintah turun dari 7,9 persen menjadi 3,8 persen, sedangkan investasi masyarakat turun dari 21,8 persen menjadi 18,8 persen. Selain penurunan persentase investasi terhadap PDB, fluktuasi setelah krisis juga

²⁶ Perkembangan celah tabungan investasi di Indonesia, <http://junaidichaniago.wordpress.com>, Diakses pada 3 oktober 2010

menunjukkan peningkatan, yang terlihat dari peningkatan nilai koefisien variasi volatilitas. Bahkan dalam kasus investasi pemerintah, meskipun secara nilai menunjukkan penurunan volatilitas, tetapi sebagai persentase dari PDB, terjadi peningkatan dalam nilai volatilitasnya. Gambaran secara rinci mengenai perkembangan investasi sebagai persentase dari PDB di Indonesia selama periode 1990 – 2007 diberikan pada gambar berikut:

Gambar: Perkembangan Investasi di Indonesia selama Periode 1990 – 2007 (dalam persen terhadap PDB)²⁷



Sedangkan omposisi investasi didesain lebih dominan dalam mendorong pertumbuhan ekonomi 2010 dibandingkan belanja pemerintah. Investasi swasta diproyeksi tumbuh menjadi sekitar 7-8 persen. Seluruh kebijakan moneter, fiskal, juga struktural tahun ini akan memberikan dampak lebih kuat pada swasta untuk

²⁷ Warta gunadharma tanggal 16 maret 2010

berinvestasi²⁸.Maka tahun depan akan lebih banyak faktor dari investasi, terutama swasta,selain konsumsi masyarakat. Komposisi permintaan domestik dan belanja pemerintah dalam menopang pertumbuhan ekonomi hanya sebesar 5,5 persen, tidak setinggi tahun ini.Hal ini juga tampak pada defisit anggaran yang dibuat lebih rendah dibandingkan 2009.Dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2010, defisit diasumsikan 1,6 persen dari produk domestik bruto (PDB), setara Rp98 triliun.Adapun tahun ini ditetapkan 2,5 persen PDB, setara Rp133 triliun²⁹. Dari defisit, jumlah dari kemampuan ekspansi APBN untuk mendorong perekonomian lebih rendah .Belanja negara tahun depan direncanakan Rp1.009,5 triliun, naik Rp3,8 triliun dibandingkan 2009. Berdasarkan catatan Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), sepanjang semester I-2009,realisasi investasi mencapai USD7,3 miliar³⁰. Realisasi ini jauh lebih baik dibandingkan semester I-2008 yang hanya mencapai USD4,5 miliar. Dari sisi nilai, BKPM optimistis investasi akan mencapai USD21 miliar.

Sektor yang mendorong pertumbuhan investasi didominasi sejumlah sektor tertentu, yakni telekomunikasi, energi, dan petrokimia.Kontribusi sektor-sektor ini diproyeksi lebih besar karena tingginya permintaan dalam negeri atas produksi ketiga sektor tersebut.

Peluang Investasi Asing Masuk Indonesia

ASEAN-Australia Sepakati FTA JAKARTA -Negosiasi soal kawasan perdagangan bebas atau free trade area (FTA) antara ASEAN-Australia dan Selandia Baru (AANZFTA) akhirnya disepakati di sela forum ASEAN Economic Minister

²⁸ Koran kompas tanggal 12 oktober 2008

²⁹ Warta gunadharma tanggal 16 maret 2010

³⁰ Perkembangan investasi indonesia,website sekretariat negara Republik Indonesia diakses pada tanggal 3 oktober 2010

repository.ub.ac.id

(AEM) di Singapura. Kesepakatan itu membuka peluang masuknya investasi kedua negara tersebut ke Indonesia atau peningkatan hubungan dagang.

Selanjutnya, Indonesia dan dua negara itu akan menandatangani perjanjian dalam Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ASEAN Desember nanti. "FTA ASEAN dan Australia disepakati. Sebelumnya, New Zealand lebih dulu menyepakati. Australia sepakat terhadap usul Indonesia untuk menekankan implementasi kerja sama lewat membangun kapasitas (capacity building) dengan proyek percontohan di bidang pertanian dan otomotif serta promosi investasi bersama.

Saat ini, Indonesia dan Australia tengah membahas program yang ingin dikembangkan dalam bidang pertanian. Antara lain, diidentifikasi rencana pengembangan industri ternak, daging, dan susu. Bagi kita, peningkatan kapasitas ini, termasuk teknologi dan investasi, menjadi amat penting.

Sebelumnya, Indonesia bersama Selandia Baru membahas akses pasar produk daging dan susu. Itu merupakan sektor sensitif di Indonesia sekaligus komoditas ekspor utama Selandia Baru. Secara prinsip, kedua pihak sepakat soal eliminasi tarif bea masuk (BM) 12 komoditas.

Dengan melihat perkembangan investasi di Indonesia yang mengalami kenaikan terutama setelah tahun 2007 maka diharapkan investasi di Indonesia dapat semakin berkembang dari tahun ke tahun, karena pemerintah tentunya akan semakin memperbaiki baik sistem maupun perundang-undangan yang ada saat ini.

C. EFEKTIFITAS PENERAPAN FASILITAS PEMBEBASAN BEA MASUK TERHADAP IMPOR BAHAN BAKU ATAU BAHAN PENOLONG DALAM MEKANISME IMPOR BARANG OLEH PERUSAHAAN PENANAM MODAL DALAM NEGERI MAUPUN PENANAM MODAL

Sebagaimana diketahui salah satu peranan dan fungsi Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) adalah mengawasi arus ekspor impor barang dari dalam ke luar negeri (ekspor) dan dari luar ke dalam negeri (impor). Selain itu, DJBC juga bertugas untuk memungut penerimaan negara berupa bea keluar untuk ekspor barang yang ditetapkan wajib dipungut bea, dan bea masuk untuk impor barang dari luar negeri. Maka dari itu, DJBC berperan penting dalam menentukan penetapan tarif bea dan pengklasifikasian jenis barang serta bea masuk yang dikenakan terhadap tiap-tiap barang yang diimpor.

Dalam hal impor barang oleh perusahaan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) atau Penanaman Modal Asing (PMA) untuk digunakan sebagai bahan baku produksi, atau bahan penolong keperluan produksi, Bea dan Cukai mengenakan tarif yang telah disepakati sebagaimana diatur dalam Undang-Undang penanaman modal maupun Undang-Undang kepabeanan maka ada aturan mengenai tarif/bea masuk yang harus ditati oleh para importir.

Dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 khususnya yang mengatur tentang *Penanaman Modal* dibentuk dan ditetapkan sebagai pengganti atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1967 tentang *Penanaman Modal Asing* sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1970 tentang *Perubahan dan Tambahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing* dan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1968 tentang *Penanaman Modal Dalam Negeri*

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1970 tentang *Perubahan dan Tambahan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1968 tentang Penanaman Modal Dalam Negeri* dikarenakan Undang-Undang sebelumnya yang mengatur tentang penanaman modal asing dan dalam negeri yang sebelumnya sudah tidak sesuai lagi dengan kebutuhan percepatan perkembangan perekonomian dan pembangunan hukum nasional Indonesia. Undang-Undang tentang Penanaman Modal ini mengatur segala bentuk kegiatan menanam modal di wilayah Republik Indonesia baik yang dilakukan oleh penanam modal dalam negeri dengan menggunakan modal dalam negeri maupun yang dilakukan oleh penanam modal asing, baik yang menggunakan modal asing sepenuhnya maupun yang berpatungan dengan penanam modal dalam negeri.

Secara harfiah dapat dikatakan tujuan dari dibentuknya Undang-Undang ini adalah untuk menarik sebanyak-banyaknya aset dalam bentuk uang atau bentuk lain yang bukan uang yang dimiliki oleh penanam modal yang mempunyai nilai ekonomis agar digunakan di Indonesia untuk memutar roda perekonomian sehingga berimbas pada meningkatnya kemakmuran dan kesejahteraan rakyat Indonesia. Sebagai gambaran umum, banyaknya aset yang ditanamkan oleh penanam modal di Indonesia menentukan optimalisasi penggunaan sumber daya manusia (tenaga kerja di Indonesia) sehingga menekan angka pengangguran dan meningkatkan pendapatan per kapita secara nasional, dan optimalisasi penggunaan sumber daya alam sehingga meningkatkan tingkat output produksi barang dan jasa, dan bermuara pada semakin kuatnya posisi Indonesia di dunia perdagangan internasional serta kelancaran dan ketangguhan sistem ekonomi nasional.

Untuk mencapai tujuan menarik aset penanam modal agar diinvestasikan di dalam negeri, Undang-Undang nomor 25 tahun 2007 dikemas dengan sedemikian



rupa agar peraturan dan ketentuan yang dimuat di dalamnya mampu merangsang minat investor untuk menginvestasikan kapital yang dimilikinya di Indonesia. Salah satu bentuk yang ditawarkan dalam Undang-Undang ini adalah berbagai fasilitas yang siap diberikan kepada pemilik modal apabila mereka menanamkan modalnya di Indonesia.

Penulis kemudian merasa tertarik untuk menguji efektifitas pemberian fasilitas-fasilitas tersebut kepada investor, dalam hal ini berkaitan erat dengan tujuan dari dibentuknya Undang-Undang tersebut yakni peningkatan penanaman modal di Indonesia. Penulis berkeinginan mengetahui seberapa jauh tercapainya tujuan peningkatan investasi di Indonesia dengan adanya fasilitas-fasilitas yang ditawarkan pemerintah Indonesia kepada para investor. Sebagai tambahan, penulis juga berkeinginan untuk meneliti keuntungan dan kerugian yang timbul dari pemberian fasilitas-fasilitas tersebut bagi pemerintah dan masyarakat pada umumnya, selain dari fasilitas yang diberikan tersebut dapat dipastikan akan memberikan keuntungan bagi perusahaan penanam modal.

Salah satu fasilitas yang ditawarkan pemerintah adalah sebagaimana yang tercantum dalam pasal 18 ayat (4) huruf 'c' yakni pemberian pembebasan atau keringanan bea masuk atas impor bahan baku atau bahan penolong untuk keperluan produksi. Yang dimaksud dengan pemberian pembebasan atau keringanan bea masuk tersebut adalah apabila penanam modal mendirikan pabrik produksinya di Indonesia, dan bahan baku atau bahan penolong yang diperlukan untuk memproduksi barang atau jasa oleh pabrik tersebut harus didatangkan dari luar negeri (impor), maka pemerintah akan membebaskan (tidak dipungut) bea masuk atas barang impor tersebut, atau pemerintah dapat memberikan keringanan (dipungut bea masuk yang lebih rendah dari semestinya) atas barang impor tersebut.

Permohonan untuk memperoleh Keringanan Bea Masuk diajukan dengan dilampiri dokumen-dokumen sebagai berikut:

- i. Akte pendirian perusahaan dan Surat Izin Industri.
- ii. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).
- iii. Uraian proses produksi yang dilengkapi dengan bahan, jenis bahan baku/ penolong bagi industri pengolahan.
- iv. Uraian kegiatan usaha bagi kegiatan di bidang jasa.
- v. Daftar mesin yang diganti atau yang akan diimpor atau yang akan ditambah.
- vi. Uraian perluasan untuk bidang usaha yang tidak sejenis.
- vii. Persetujuan perluasan, modernisasi dan rehabilitasi dari Departemen teknis terkait.

Sedangkan kriteria barang impor yang diberikan kebebasan atau keringanan dibedakan menjadi dua macam yakni :

1. Pembebasan atau Keringanan Bea Masuk Yang Bersifat

Pembebasan atau Keringanan Bea Masuk antara lain dapat diberikan atas impor:

- a. Barang perwakilan negara asing beserta para pejabatnya yang bertugas di Indonesia berdasarkan asas timbal balik.

Barang perwakilan negara asing beserta para pejabatnya adalah barang milik atau untuk keperluan perwakilan negara asing tersebut, termasuk pejabat pemegang paspor diplomatik dan keluarganya di Indonesia.

Pembebasan tersebut diberikan apabila negara yang bersangkutan memberikan perlakuan yang sama terhadap diplomat Indonesia.

b. Barang untuk keperluan badan internasional beserta pejabatnya yang bertugas di Indonesia.

Barang untuk keperluan badan internasional beserta pejabatnya adalah barang milik atau untuk keperluan badan internasional yang diakui dan terdaftar pada pemerintah Indonesia, termasuk para pejabatnya yang bertugas di Indonesia. Pembebasan ini tidak diberikan kepada pejabat badan internasional yang memegang paspor Indonesia.

c. Barang dan bahan untuk diolah, dirakit atau dipasang pada barang lain dengan tujuan untuk diekspor.

d. Buku ilmu pengetahuan.

Diberikan berdasarkan rekomendasi departemen terkait terhadap buku-buku yang bertujuan untuk meningkatkan ilmu pengetahuan dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa.

e. Barang kiriman hadiah untuk keperluan ibadah umum, amal, sosial, atau kebudayaan.

Barang untuk keperluan ibadah umum adalah barang-barang yang semata-mata digunakan untuk keperluan ibadah dari setiap agama yang diakui di Indonesia.

Barang keperluan amal dan sosial adalah barang yang semata-mata ditujukan untuk keperluan amal/sosial dan tidak mengandung unsur komersial, seperti bantuan untuk bencana alam dan pemberantasan wabah penyakit.

Barang untuk keperluan kebudayaan adalah barang yang ditujukan untuk meningkatkan hubungan kebudayaan antarnegara. Pembebasan Bea Masuk diberikan berdasarkan rekomendasi dari departemen terkait.

f. Barang untuk keperluan museum, kebun binatang dan tempat lain semacam itu yang terbuka untuk umum.

g. Barang untuk keperluan penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan.

Barang untuk keperluan penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan adalah barang atau peralatan yang digunakan untuk melakukan penelitian/riset atau percobaan guna peningkatan atau pengembangan suatu penemuan dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi. Pembebasan Bea Masuk diberikan berdasarkan rekomendasi dari departemen terkait.

h. Barang untuk keperluan khusus kaum tunanetra dan penyandang cacat lainnya.

i. Persenjataan, amunisi, dan perlengkapan militer, termasuk suku cadang yang diperuntukkan bagi keperluan pertahanan dan keamanan negara.

j. Barang dan bahan yang dipergunakan untuk menghasilkan barang bagi keperluan pertahanan dan keamanan negara.

k. Barang contoh yang tidak untuk diperdagangkan.

Barang contoh adalah barang yang diimpor khusus sebagai contoh, antara lain untuk keperluan produksi (prototipe) dan pameran dalam jumlah dan jenis yang terbatas, baik tipe maupun merek.

l. Peti atau kemasan lain yang berisi jenazah atau abu jenazah.

m. Barang pindahan.

Barang pindahan adalah barang-barang keperluan rumah tangga milik orang yang semula berdomisili di luar negeri, kemudian dibawa pindah ke dalam negeri.

n. Barang pribadi penumpang, awak sarana pengangkut, pelintas batas, dan barang kiriman sampai batas nilai pabean dan / atau jumlah tertentu.

Barang pribadi penumpang adalah barang yang dibawa oleh orang yang melintasi perbatasan wilayah negara dengan menggunakan sarana pengangkut, tetapi bukan awak sarana pengangkut dan bukan pelintas batas. Barang awak sarana pengangkut adalah barang yang dibawa oleh orang yang karena sifat pekerjaannya harus berada dalam sarana pengangkut dan datang bersama sarana pengangkutnya. Barang pelintas batas adalah barang yang dibawa oleh penduduk yang berdiam atau bertempat tinggal dalam wilayah perbatasan negara serta memiliki kartu identitas yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang yang melakukan perjalanan lintas batas di daerah perbatasan melalui pos pengawas lintas batas. Barang kiriman adalah barang yang dikirim oleh pengirim tertentu di luar negeri kepada penerima tertentu di dalam negeri.

2. Pembebasan atau Keringanan Bea Masuk Yang Bersifat

Pembebasan atau Keringanan Bea Masuk antara lain dapat diberikan atas impor:

- a. Mesin untuk pembangunan dan pengembangan industri.

Mesin untuk pembangunan dan pengembangan industri adalah setiap mesin, permesinan, alat perlengkapan instalasi pabrik, peralatan atau perkakas yang digunakan untuk pembangunan dan pengembangan industri. Pembangunan dan pengembangan industri meliputi pendirian perusahaan atau pabrik baru serta perluasan (diversifikasi) hasil produksi, modernisasi, rehabilitasi untuk tujuan peningkatan kapasitas produksi dari perusahaan atau pabrik yang telah ada.

- b. Barang dan bahan dalam rangka pembangunan dan pengembangan industri untuk jangka waktu tertentu.

Barang dan bahan ialah semua barang atau bahan, tidak melihat jenis dan komposisinya, yang digunakan sebagai bahan atau komponen untuk menghasilkan barang jadi, sedangkan batas waktu akan diatur dalam keputusan pelaksanaannya.

- c. Peralatan dan bahan yang digunakan untuk mencegah pencemaran lingkungan.

- d. Bibit dan benih untuk pembangunan dan pengembangan industri pertanian, peternakan atau perikanan.

Bibit dan benih adalah segala jenis tumbuh-tumbuhan atau hewan yang diimpor dengan tujuan nyata-nyata untuk dikembangkan lebih lanjut dalam rangka pengembangan bidang pertanian, perkebunan, kehutanan, peternakan, dan perikanan.

e. Hasil laut yang ditangkap dengan sarana penangkap yang telah mendapat ijin.

Hasil laut adalah semua jenis tumbuhan laut, ikan, atau hewan laut yang layak untuk dimakan seperti ikan, udang, kerang, dan kepiting yang belum atau sudah diolah dalam sarana penangkap yang bersangkutan.

Sarana penangkap adalah satu atau sekelompok kapal yang mempunyai peralatan untuk menangkap atau mengambil hasil laut, termasuk juga yang mempunyai peralatan pengolahan. Sarana penangkap yang telah mendapat izin adalah sarana penangkap yang berbendera Indonesia atau berbendera asing yang telah memperoleh izin dari Pemerintah Indonesia untuk melakukan penangkapan atau pengambilan hasil laut.

f. Barang yang telah diekspor untuk keperluan perbaikan, pengerjaan, atau pengujian.

Perbaikan adalah penanganan barang yang rusak, usang, atau tua dengan mengembalikannya pada keadaan semula tanpa mengubah sifat hakikinya.

Pengerjaan adalah penanganan barang, selain perbaikan tersebut di atas, juga mengakibatkan peningkatan harga barang dari segi ekonomis tanpa mengubah sifat hakikinya. Pengujian meliputi pemeriksaan barang dari segi

teknik dan menyangkut mutu serta kapasitasnya sesuai dengan standar yang ditetapkan. Pembebasan atau keringanan dalam hal ini hanya dapat diberikan terhadap barang dalam keadaan seperti pada waktu diekspor, sedangkan atas bagian yang diganti atau ditambah dan biaya perbaikan tetap dikenakan Bea Masuk.

g. Barang yang telah diekspor, kemudian diimpor kembali dalam kualitas yang sama. Pembebasan dapat diberikan terhadap barang setelah diekspor, diimpor kembali tanpa mengalami suatu proses pengerjaan atau penyempurnaan apapun, seperti barang yang dibawa oleh penumpang ke luar negeri, barang keperluan pameran, pertunjukan, atau perlombaan. Ketentuan: segala fasilitas yang pernah diterima harus dikembalikan.

h. Barang yang mengalami kerusakan, penurunan mutu, kemusnahan, atau penyusutan volume atau berat karena alamiah antara saat diangkut ke dalam daerah pabean dan saat diberikan persetujuan impor untuk dipakai.

i. Bahan terapi manusia, pengelompokan darah, dan bahan penjenisan jaringan.

Bahan terapi manusia adalah bahan terapi yang berasal dari manusia, yaitu darah manusia serta derivatifnya (turunannya) seperti darah seluruhnya, plasma kering, albumin, gamaglobulin, fibrinogen, serta organ tubuh.

Bahan pengelompokan darah adalah bahan yang berasal dari manusia, binatang, tumbuh-tumbuhan, atau sumber lain.

Bahan penjenisan jaringan adalah bahan yang berasal dari manusia, binatang, tumbuh-tumbuhan, atau sumber lain.



j. Barang oleh Pemerintah pusat atau Pemerintah daerah yang ditujukan untuk kepentingan umum.

Kepentingan umum adalah kepentingan masyarakat yang tidak mengutamakan kepentingan dibidang keuangan, misalnya proyek pemasangan lampu jalan umum.

k. Barang dengan tujuan untuk diimpor sementara

Fasilitas ini pada dasarnya sudah diberikan pemerintah kepada investor sebelum diterbitkannya Undang-Undang nomor 25 tahun 2007 tentang Penanaman Modal, namun belum terperinci kepada perusahaan-perusahaan penanam modal dalam negeri dan penanam modal asing. Fasilitas pembebasan atau keringanan bea masuk atas impor bahan baku atau bahan penolong untuk keperluan produksi lebih dititik-beratkan kepada masing-masing bidang industri tertentu yang perlu ditingkatkan atau dirangsang perkembangannya. Contohnya Keputusan Menteri Keuangan nomor 18/KMK.01/1997 tentang Pembebasan Bea Masuk Atas Impor Bahan Baku Dan Bagian Tertentu Untuk Pembuatan Bagian Alat-Alat Besar Dan Impor Bagian Tertentu Untuk Perakitan Alat-Alat Besar, yang bertujuan untuk merangsang produksi suku cadang alat berat dan memancing pertumbuhan industri perakitan alat-alat besar di Indonesia.

Keputusan Menteri Keuangan untuk membebaskan bea masuk atas impor bahan baku dan bagian tertentu untuk pembuatan suku cadang alat besar ini dapat meringankan beban biaya pengusaha produsen suku cadang alat berat, dan pembebasan atas impor bagian tertentu untuk perakitan alat besar dapat memancing

investor di bidang perakitan alat besar untuk mendirikan pabrik perakitan alat besar di Indonesia. Kemudian Keputusan Menteri Keuangan nomor 36/KMK.01/1997 tahun 1997 tentang Keringanan Bea Masuk Terhadap Impor Bagian Dan Perlengkapan Tertentu Kendaraan Bermotor Untuk Tujuan Perakitan Dan Atau Pembuatan Kendaraan Bermotor, diterbitkan dalam rangka mempermudah investor yang telah menanamkan modalnya di bidang perakitan dan pembuatan kendaraan bermotor di Indonesia, dan menarik minat investor lainnya untuk mendirikan pabrik perakitan atau pembuatan kendaraan bermotor di wilayah Republik Indonesia.


Beberapa perusahaan besar asing yang telah memanfaatkan fasilitas ini antara lain PT. Toyota Motor Manufacturing dan PT. Krama Yudha Tiga Berlian (Mitsubishi Motor Manufacturing), selain itu juga terdapat perusahaan internasional di bidang perakitan atau pembuatan kendaraan bermotor maupun produsen suku cadang kendaraan bermotor yang telah mendirikan pabrik perakitan dan produksinya di Indonesia, antara lain PT. Honda Precision Parts Manufacturing dan PT. Suzuki Indomobil. Seluruh perusahaan penanaman modal asing tersebut menikmati keuntungan dari adanya pembebasan atau keringanan yang diberikan pemerintah atas impor bahan baku dan suku cadang untuk keperluan produksinya.

Kebijakan-kebijakan pemerintah pada saat itu masih berfokus pada jenis barang dan jasa yang dihasilkan oleh perusahaan-perusahaan tertentu dan perlu dirangsang pertumbuhannya, tanpa memandang segi penanaman modal yang terkait di dalamnya. Pada Undang-Undang nomor 25 tahun 2007 diatur lebih rinci tentang pemberian fasilitas tersebut kepada perusahaan Penanaman Modal Asing (PMA) dan perusahaan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) sehingga memberikan kepastian hukum bagi penanam modal tanpa memandang bidang usaha dan jenis barang dan jasa yang mereka hasilkan. Sebagai gambaran dijelaskan, jika pemerintah

Indonesia memberikan fasilitas pembebasan atau keringanan pada produsen alat berat, elektronika, dan kendaraan bermotor, tanpa adanya Undang-Undang nomor 25 tahun 2007, perusahaan asing yang berinvestasi di bidang tekstil bisa khawatir mereka tidak akan mendapatkan fasilitas yang sama dengan perusahaan bidang alat berat, elektronika, dan kendaraan bermotor. Dengan adanya Undang-Undang nomor 25 tahun 2007, seluruh perusahaan yang berstatus PMA atau PMDN berhak untuk mendapatkan fasilitas yang sama, terlepas dari bidang usaha yang mereka geluti, sehingga terjadi kepastian hukum bagi pengusaha.

Dengan adanya fasilitas ini diharapkan dapat menolong para importir kita, berikut ini adalah data tentang bagaimana pengaruh dari adanya peraturan-peraturan yang baru tersebut :

Tabel macam barang yang diimpor ke dalam negeri, data diambil dengan menggunakan kuesioner yang disebar kepada 50 responden para pengurus jasa kepabeanan di pelabuhan Tanjung Priok Jakarta.



Dilihat dari data diatas dapat dilihat bahwa banyaknya barang mentah yang diimpor ke Indonesia yang menandakan banyaknya pabrik pengolahan barang mentah menjadi barang jadi di negara kita yang menandakan pula bahwa banyaknya investor yang telah menanamkan dananya unuk membuat dan mengolah pabrik di negara kita baik investor dalam negeri maupun investor luar negeri.

Pembebasan dan Keringanan Bea Masuk




Diagram di atas menunjukkan apakah barang-barang yang diimpor ke dalam negeri mendapatkan pembebasan bea masuk, keringanan bea masuk, atau bahkan tidak mendapatkan keringanan bea masuk sama sekali. Dan jika dilihat dari data yang didapat dapat dilihat bahwa sebagian besar barang mendapatkan keringanan. Kriteria dari pembebasan dan keringanan sendiri adalah, jika pembebasan maka barang tersebut harus merupakan barang mentah, yang belum dapat diproduksi di negara kita, misalnya adalah baja kualitas 1, contoh yang lainnya adalah biji plastik. Hal ini dilakukan karena jika barang-barang selain seperti kriteria di atas diberikan pembebasan maka dikhawatirkan akan merusak harga produk dalam negeri, karena produsen lokal kalah bersaing karena harga yang sama atau bahkan lebih rendah. Sedangkan kriteria dari keringanan adalah barang tersebut barang mentah yang akan digunakan untuk proses produksi di dalam negeri.

Jika ditinjau dari teori efektifitas yang ada:

a. substansi : di dalam pasal 18 ayat 4 huruf C undang-undang Nomor 25 tahun 2007 ini, sudah cukup baik,karena hampir tidak ada celah untuk mengelabui aturan ini, hanya saja celah terdapat dalam aturan pemeriksaan barang yang dilakukan oleh lembaga pemeriksa barang dalam hal ini Bea dan Cukai, yang terkadang jika suatu barang sudah masuk ke dalam jalur hijau (jalur di mana petugas tidak perlu lagi memeriksa isi dari barang yang diimpor, karena perusahaan mempunyai track record yang baik), maka barang tersebut tidak akan diperiksa lagi fisiknya.

b. struktur : dalam hal struktur ada sedikit kelemahan seperti yang sudah di bahas di atas,yakni adanya 3 pembagian jalur pemeriksaan barang dalam Lembaga bea Cukai,yakni jalur hijau, jalur kuning, jalur merah. Dalam jalur hijau barang tidak diperiksa,dalam jalur kuning barang diperiksa secara random, dan dalam jalur merah barang diperiksa secara keseluruhan. Permasalahannya ada pada barang yang masuk lewat jalur hijau,yang sangat memungkinkan terjadinya penyelundupan barang-barang yang tidak sesuai dengan dokumennya.

c. kultur : budaya masyarakat dalam hal ini tidak mempengaruhi pelaksanaan undang-undang ini, karena dengan adanya undang-undang ini masyarakat justru senang karena dapat meningkatkan lapangan kerja di dalam negeri dengan banyaknya investor asing yang masuk ke negara ini. Undang-undang ini sangat efektif dalam menarik investor baik lokal maupun mancanegara untuk menanamkan modalnya di negara ini.



D. HAMBATAN PELAKSANAAN PENERAPAN PASAL 18 AYAT 4 HURUF C UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 25 TAHUN 2007 TENTANG PENANAMAN MODAL DI INDONESIA

Dalam penerapan suatu peraturan perundang-undangan tentunya banyak hambatan yang terjadi dalam pelaksanaannya di lapangan. Begitu juga halnya dengan penerapan penerapan pasal 18 ayat 4 huruf 'c' Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2007 tentang penanaman modal ini.

Salah satu hambatan yang ada diantaranya adalah adanya pemalsuan dokumen oleh para imortir terhadap barang,misalnya saja pembebasan bea masuk dikenakan terhadap baja kualitas 1,di dokumen tertera bahwa baja tersebut adalh baja kulaitas 1 padahal barang yang sebenarnya baja tersebut termasuk baja kualitas 2 yang sudah barang tentu terhadap barang tersebut dikenakan bea masuk.

Hambatan yang kedua adalah barang yang tertera dalam dokumen tidak sama dengan barang yang sebenarnya. Misalnya impor buku-buku untuk keperluan ilmu pengetahuan di dalam negaeri mnedapatkan keringaan atau bahkan pembebasan dari segi bea masuk,akan tetapi ternyata setelah diadakan pemeriksaan barang yang ada di dalam kontainer tersebut adalah handphone yang sangat jelas akan dikenakan bea asuk jika dia masuk ke Indonesia.

E. SIKAP PARA INVESTOR TERHADAP KETENTUAN PENANAMAN MODAL DAN PEMBERIAN FASILITAS PEMBEBASAN BEA MASUK ATAS IMPOR BAHAN BAKU ATAU BAHAN PENOLANG UNTUK KEPERLUAN PRODUKSI

Pilihan untuk menanamkan modal di suatu negara bagi investor asing maupun dalam negeri sangat dipengaruhi oleh pertimbangan ekonomi untuk meningkatkan pendapatan (*profit*), yaitu agar mendapatkan sumber bahan baku dan faktor produksi lainnya (termasuk tenaga kerja) yang lebih baik atau lebih murah, penetrasi pasar dan mengurangi resiko hambatan tariff perdagangan, serta memberikan pelayanan yang lebih baik kepada konsumen. Namun faktor pertimbangan ekonomi bukanlah satu-satunya yang menentukan. Faktor lain yang diperhitungkan oleh investor asing adalah lingkungan atau kerangka kebijakan (*policy framework*), khususnya yang berkaitan dengan regulasi yang mendukung keterbukaan pasar, stabilitasi politik dan sosial, standarisasi kesepakatan internasional, perlindungan kepemilikan, serta kebijakan perdagangan dan perpajakan. Untuk itulah maka setiap negara harus mempersiapkan strategi, kebijakan, infrastruktur dan fasilitas yang baik agar dapat menciptakan iklim yang kondusif dan memenangkan kompetisi atas negara lainnya dalam menarik minat investor asing, tanpa meminggirkan keberadaan *entrepreneur* dan tenaga kerja domestik, serta nilai-nilai sosial, budaya dan lingkungan ekologis.

Kehadiran penanaman modal asing maupun dalam negeri telah banyak berperan dalam proses pembangunan di Indonesia. Pemerintah sangat berkepentingan untuk menarik investasi asing maupun dalam negeri dan tercermin dari diterbitkannya Undang-Undang No. 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing, serta pembentukan Panitia Teknis Penanaman Modal pada tahun 1968 yang kemudian berubah menjadi Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) pada tahun 1973. Selanjutnya serangkaian kebijakan untuk memperbaiki iklim investasi telah diterapkan, termasuk penerbitan Undang-Undang No. 25 Tahun 2007 tentang

Penanaman Modal. Dari nilai nominal, jumlah realisasi penanaman modal asing (FDI) di Indonesia mengalami fluktuasi yang tidak dapat dilepaskan dari kondisi ekonomi global. Seperti tampak dalam grafik 1, krisis ekonomi dunia yang terjadi pada era tahun 1997 menyebabkan arus masuk FDI ke Indonesia mengalami penurunan yang kurang menggembirakan, meskipun kemudian dapat meningkat kembali sehingga mencapai angka US\$ 9,8 milyar pada tahun 2000 dan kembali menurun hingga di bawah US\$ 4 milyar pada periode tahun 2001-2002. Dalam 3 tahun terakhir terlihat bahwa nilai realisasi FDI selalu berada di atas angka US\$ 10 milyar, bahkan nilai realisasi tahun 2008 dapat mencapai angka US\$ 14,8 milyar.



Sumber: diolah dari data statistik BPKM (www.bkpm.go.id)

Para investor tentunya menyambut baik keluarnya peraturan ini, karena dengan begitu mereka akan dapat memaksimalkan laba mereka jika melakukan investasi di Indonesia, di samping pemodal asing, pemodal dalam negeri juga tidak kalah banyak dengan pemodal asing, jumlahnya dari tahun ke tahun semakin meningkat.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah melihat data-data yang telah ada di atas, maka penulis dapat menarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Dengan adanya pasal 18 ayat 4 undang-undang no. 25 tahun 2007 mengenai fasilitas pembebasan atau keringanan bea masuk atas impor bahan baku atau bahan penolong untuk keperluan produksi, investasi di Indonesia mengalami peningkatan yang cukup pesat, hal ini dikarenakan para investor merasa diuntungkan dengan adanya peraturan tersebut, yang akan semakin meningkatkan laba mereka sehingga mereka dapat bersaing dengan investor lain. Dengan kata lain, pasal ini efektif untuk meningkatkan jumlah investor yang menanamkan modalnya di Indonesia.
2. Dengan banyaknya investor asing maupun investor lokal yang menanamkan modalnya di Indonesia, secara langsung bangsa kita mendapatkan banyak keuntungan, seperti transfer teknologi, banyaknya penduduk kita yang mendapat pekerjaan di pabrik-pabrik yang dibuat investor tersebut.
3. Terdapat beberapa hambatan yang terjadi dalam penerapan pasal ini, diantaranya adalah :
 - a. Salah satu hambatan yang ada diantaranya adalah adanya pemalsuan dokumen oleh para importir terhadap barang, misalnya saja pembebasan

bea masuk dikenakan terhadap baja kualitas 1, di dokumen tertera bahwa baja tersebut adalah baja kualitas 1 padahal barang yang sebenarnya baja tersebut termasuk baja kualitas 2 yang sudah barang tentu terhadap barang tersebut dikenakan bea masuk.

- b. Hambatan yang kedua adalah barang yang tertera dalam dokumen tidak sama dengan barang yang sebenarnya. Misalnya impor buku-buku untuk keperluan ilmu pengetahuan di dalam negeri mendapatkan keringanan atau bahkan pembebasan dari segi bea masuk, akan tetapi ternyata setelah diadakan pemeriksaan barang yang ada di dalam kontainer tersebut adalah handphone yang sangat jelas akan dikenakan bea masuk jika dia masuk ke Indonesia.

B. Saran

1. Pihak Dirjen Bea dan Cukai harus semakin memperketat pemeriksaan terhadap dokumen-dokumen yang masuk, terutama kepada importir yang sudah memiliki track record yang buruk dalam setiap impor dokumen.
2. Pihak Dirjen Bea dan Cukai harus memeriksa barang dan mencocokkannya dengan apa yang sudah tertera di dalam dokumen impor yang ada, apakah sudah sama barang yang ada dengan dokumennya.

KUESIONER

1. Apakah Profesi Anda ?

Importir

PPJK

2. Jenis barang apakah yang anda impor/anda tangani dokumen impornya?

a. Bahan Mentah

b. Bahan Jadi

c. Bahan Produksi

d. Lain-Lain

3. Apakah fasilitas yang anda dapatkan dari impor barang tersebut?

a. pembebasan

b. keringanan

c. Tidak Mendapat

d. Lain-Lain



ABSTRAKSI

NI LUH GDE NOTARIA P.D, Hukum Perdata Bisnis, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, November 2010, *Efektifitas Pasal 18 Ayat 4 Huruf C Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal Mengenai Fasilitas Pembebasan Atau Keringanan Bea Masuk Atas Impor Bahan Baku Atau Bahan Penolong Untuk Keperluan Produksi Terhadap Peningkatan Penanaman Modal Di Indonesia (Studi di Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai Tanjung Priok Jakarta)*, Dr. BAMBANG WINARNO, S.H. M.S. ; Dr. SIHABUDIN, S.H. M.H.


Dalam penulisan skripsi ini penulis membahas mengenai efektifitas pasal 18 Ayat 4 Huruf C Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal Mengenai Fasilitas Pembebasan Atau Keringanan Bea Masuk Atas Impor Bahan Baku Atau Bahan Penolong Untuk Keperluan Produksi dan dampaknya terhadap peningkatan penanaman modal di Indonesia. Hal ini dilatarbelakangi oleh semakin pesatnya kondisi perdagangan di dunia sehingga secara tidak langsung negara kita juga harus mampu bersaing dengan negara-negara yang lain. Negara kita harus selalu mencari terobosan peraturan-peraturan yang sekiranya dapat menarik investor asing ataupun lokal untuk menanamkan modalnya di Indonesia.

Untuk mengetahui apakah pasal 18 Ayat 4 Huruf C Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal Mengenai Fasilitas Pembebasan Atau Keringanan Bea Masuk Atas Impor Bahan Baku Atau Bahan Penolong Untuk Keperluan Produksi sudah efektif apakah belum maka metode pendekatan yang

digunakan adalah yuridis empiris, memngkaji dan menganalisa data dan permasalahan dengan melihat fakta empiris secara obyektif. Kemudian seluruh data yang ada dianalisa secara deskriptif analisis.

Berdasarkan hasil penelitian diperoleh data bahwa, pasal 18 Ayat 4 Huruf C Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 sudah efektif, dibuktikan dengan peningkatan jumlah investor di Indonesia berangsur-angsur sejak diterapannya aturan tersebut. Adapun hambatan yang terjadi di lapangan terkait dengan penyalahgunaan pasal tersebut adalah adanya ketidak samaan antara dokumen PIB dengan barang yang sesungguhnya ada. Walaupun sudah dibuat aturan untu mempersempit kasus tersebut tetapi kasus tersebut masih sering terjadi.

Menyikapi adanya pelanggaran-pelanggaran tersebut, perlu kiranya dipertegas sanksi dan peraturan yang ada agar dapat menekan terjadinya pelanggaran yang terjadi di lapangan.



LEMBAR PERSETUJUAN

Efektifitas Pasal 18 Ayat 4 Huruf C Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007
Tentang Penanaman Modal Mengenai Fasilitas Pembebasan Atau Keringanan Bea
Masuk Atas Impor Bahan Baku Atau Bahan Penolong Untuk Keperluan Produksi
Terhadap Peningkatan Penanaman Modal Di Indonesia

Oleh :

NI LUH GDE NOTARIA P.D

NIM . 0710110115

Disetujui pada tanggal :

Pembimbing Utama

Pembimbing Pendamping

Dr. BAMBANG WINARNO, S.H. M.S.

Dr. SIHABUDIN, S.H. M.H.

NIP: 1953012119790310

NIP: 1959121616850310

Mengetahui Ketua Bagian

Hukum Perdata

RACHMI SULISTYARINI, S.H. M.H


NIP : 1961111219860120

DAFTAR ISI

	Halaman
Lembar Persetujuan	i
BAB I : PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	8
BAB II : TINJAUAN PUSTAKA	
A. Efektifitas Hukum Dalam Masyarakat	11
B. Penanaman Modal/Investasi	13
C. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007	18
D. Bea Masuk	21
BAB III : METODOLOGI PENELITIAN	
A. Jenis Penelitian	42
B. Populasi Dan Sampel	42
C. Metode Pendekatan	43
D. Jenis Dan Sumber Data	44
E. Lokasi Penelitian	45
F. Jenis Dan Sumber Data	46



G. Teknik Pengumpulan Data	47
H. Definisi Operasional	48
BAB IV : PEMBAHASAN	
A. Profil Kantor Bea dan Cukai Tanjung Priok	49
B. Perkembangan Investasi di Indonesia	64
C. Efektifitas Penerapan Fasilitas Pembebasan Bea Masuk.....	71
Terhadap Impor Bahan Baku atau Bahan Penolong Dalam Mekanisme Impor Barang Oleh perusahaan Penanam Modal dalam Negeri Maupun Penanam Modal Luar Negeri	
D. Hambatan Pelaksanaan Penerapan Pasal 8 Ayat 4	87
Huruf C Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal Di Indonesia	
E. Sikap Para Investor Terhadap Ketentuan Penanaman	87
Modal dan Pemberian Fasilitas Pembebasan Bea Masuk atas Impor Bahan Baku atau Bahan Penolong Untuk Keperluan Produksi	
BAB V : PENUTUP	
A. Kesimpulan.....	90
B. Saran.....	91



SURAT PERNYATAAN**KEASLIAN SKRIPSI**

Yang bertanda tangan di bawah ini saya

Nama: Ni Luh Gde Notaria P.D

NIM: 0710110115

Menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini adalah karya asli penulis, tidak ada karya / data orang lain yang telah dipublikasikan, juga bukan karya orang lain dalam rangka mendapatkan gelar kesarjanaan di perguruan tinggi, selain yang diacu dalam kutipan dan atau dalam daftar pustaka.

Demikian surat pernyataan ini saya buat, jika di kemudian hari terbukti karya ini merupakan karya milik orang lain baik yang dipublikasikan maupun dalam rangka memperoleh gelar kesarjanaan di perguruan tinggi, saya sanggup dicabut gelar kesarjanaan saya.

Malang,

Yang menyatakan,

Tanda tangan

KATA PENGANTAR

Segala puji penulis panjatkan hanya kehadiran Tuhan Yang Maha Kuasa yang telah memberikan rahmat dan karunia yang tiada henti hingga penulis dapat sampai pada tahap ini, khususnya dengan terselesaikannya skripsi ini.

Ucapan Terima kasih penulis sampaikan kepada :

1. Bapak Herman Suryokumoro, SH.MS selaku Dekan Fakultas Hukum Brawijaya.
2. Ibu Rahmi Sulistyorini, SH.MH selaku Ketua Bagian Hukum Perdata.
3. Bapak Dr. Bambang Winarno, SH.MS selaku Dosen pembimbing Utama atas bimbingan, kesabaran dan dukungannya kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
4. Bapak Dr. Sihabudin, SH.MH selaku Dosen Pembimbing Pendamping atas bimbingan dan motivasinya.
5. Orang tua saya I putu Wijaya dan Eka Suryati yang selalu memberikan saya dorongan untuk menyelesaikan skripsi ini.
6. I nengah Gowinda, adik yang selalu memberikan hiburan kepada saya dalam menyelesaikan skripsi ini.
7. Orang yang terkasih Gde Adrian Subastian yang senantiasa membantu saya dalam menyelesaikan Tugas Akhir ini.
8. Semua sahabat-sahabat terdekat saya yang selalu mendorong saya untuk menyelesaikan skripsi ini

Penulis yakin skripsi ini masih jauh dari sempurna, sehingga masukan dan kritik akan selalu penulis harapkan untuk memperbaiki skripsi ini. Akhir kata penulis mohon maaf sebesar-besarnya jika dalam proses pembuatan skripsi ini penulis melakukan kesalahan baik yang disengaja maupun yang tidak disengaja.

Semoga Tuhan Yang Maha Esa mengampuni kesalahan kita dan berkenan menunjukkan jalan yang benar.



Malang, November 2010

Penulis